

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGKEBAN TUJUH  
BULANAN DI DESA PUHTI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN**

**NGAWI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD CHOIRUL RIDWAN**

**NIM 101190228**

Pembimbing :

**MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I**

**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Ridwan, Muhammad Choirul.** 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkeban Tujuh Bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

**Kata kunci/ keyword:** *tradisi, tingkeban, hukum islam, 'urf*

Tradisi tingkeban adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puhti secara turun-temurun. Ketika ada wanita hamil tujuh bulan mereka selalu melakukan tradisi tingkeban. Masyarakat desa puhti percaya bahwa tingkeban akan membawa kebaikan bagi ibu dan anaknya. Namun, perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa tradisi tingkeban harus dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap makna tingkeban tujuh bulanan di Desa Puthi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat interaktif serta dilakukan secara terus menerus dalam setiap tahap penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang akurat mengenai tradisi tingkeban.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Tradisi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti, Kabupaten Ngawi, menggabungkan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Pelaksanaannya, seperti sungkeman, siraman, penempatan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, pembelahan kelapa gading, pembuatan dan penjualan rujak, serta selamatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). (2) Tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, adalah praktik turun-temurun yang dipercaya dapat melindungi ibu hamil dan bayi dari hal-hal yang tidak diinginkan, sambil memohon keselamatan dan keberkahan. Meskipun zaman berubah, mayoritas masyarakat tetap menjalankan tradisi ini dengan menyesuaikan prosesnya agar sesuai dengan ajaran Islam. Para tokoh masyarakat menilai tingkeban sebagai persiapan spiritual, simbol syukur, dan sarana memperkuat solidaritas. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tingkeban tidak bertentangan dengan ajaran agama, asalkan tidak mengandung unsur syirik. Tradisi ini termasuk dalam kategori 'Urf al-'amali dan al-'urf al-'am, dan selama dilaksanakan dengan doa dan rasa syukur kepada Allah, tradisi ini dapat terus dilestarikan tanpa melanggar syariat Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Choirul Ridwan

NIM : 101190228

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGKEBAN  
TUJUH BULANAN DI DESA PUHTI KECAMATAN  
KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqosah

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui  
Pembimbing

**Mohammad Harir Muzakki, M.H.I**  
NIP. 197711012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Choirul Ridwan  
NIM : 101190228  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkeban Tujuh  
Bulan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten  
Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juni 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I

()  
()  
()

Ponorogo, 05 Juni 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Rusniati Rofiah, M.S.I.  
401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Choirul Ridwan  
NIM : 101190228  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkeban Tujuh  
Bulanan Di Desa Puhti Kecamatan Karangjati  
Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, dan selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari tulisan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 7 Juni 2024

Penulis



**Muhammad Choirul Ridwan**

NIM. 101190228

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Choirul Ridwan  
NIM : 101190228  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGKEBAN  
TUJUH BULANAN DI DESA PUHTI KECAMATAN  
KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Choirul Ridwan  
NIM. 101190228

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan suatu konsep yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, bahasa, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, adat istiadat, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari keberadaan kebudayaan atau adat istiadat. Salah satu pulau yang masih melestarikan banyak adat istiadat dari mulai zaman nenek moyang sampai saat ini, yaitu pulau Jawa. Masyarakat Jawa menerapkan adat istiadat mulai dari sebelum maupun sesudah datangnya agama Islam di tanah Jawa. Masyarakat Jawa adalah orang yang sangat terlibat dalam hal sejarah, tradisi, serta agama melalui nilai-nilai kehidupan. Sebelum adanya agama-agama yang masuk ke nusantara mereka mempercayai bahwa mereka dilindungi oleh para dewa. Hal ini semakin terkait dengan datangnya agama-agama yang besar seperti Budha, Hindu, Islam, dan agama-agama yang lainnya.<sup>1</sup> Dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa masyarakat Jawa ada yang benar-benar menjalankan agama Islam secara murni ada juga yang mengkolaborasikan antara agama Islam dengan tradisi yang ada sebelum agama Islam datang, maka secara tidak langsung mereka melakukan akulturasi budaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 225.

<sup>2</sup> M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 4.

Ragam budaya yang ada di tanah Jawa sulit untuk dihilangkan, kebanyakan masyarakat Jawa sering melakukan tradisi serta upacara-upacara adat dalam kesehariannya seperti tradisi mencari pasangan hidup, tradisi pernikahan, tradisi saat kehamilan, bahkan kematian pun juga ada tradisi yang dilakukan di dalamnya. Tradisi ini biasanya disebut dengan istilah adat kejawen, salah satu tradisi yang masih berjalan sampai saat ini yakni tradisi slametan. Slametan ini diambil dari akulturasi antara budaya dengan agama Islam, tradisi ini mengingatkan kembali mengenai jati diri manusia yang dikehendaki baik oleh Allah Swt.

Kehidupan masyarakat Jawa penuh dengan tradisi, salah satunya adalah tradisi tingkeban. Tingkeban merupakan acara kehamilan pada seorang ibu untuk anak pertama yang memasuki bulan ketiga atau ketujuh.<sup>3</sup> Wanita yang sedang hamil hendaknya memohon agar diberikan anak yang saleh dan solehah, seperti yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 189, yang berarti " Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (QS: al-A'raf :189).

---

<sup>3</sup> M. Rifa'I, "Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa di Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan," *ETTISAL: Journal of Communication*, Vol.2, No.1, (2017). 27-40.



Terjadinya proses pembentukan manusia dari bulir-bulir sperma sampai menjadi segumpal daging yang membutuhkan rentan waktu 120 hari. Dengan demikian bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan manusia dalam waktu yang cepat. Hal ini menandakan bahwa manusia hidup memerlukan proses, tidak langsung semata-mata bisa berjalan dengan sendirinya akan tetapi ada tahapan-tahapan untuk dapat menjadi manusia yang bisa bergerak dan mempunyai akal. Dengan demikian itu tadi sebagai bukti kebesaran dan kuasa Allah serta ini merupakan bagian proses terciptanya manusia, yang tidak dapat dipungkiri ada seorangpun yang hadir ke dunia ini tanpa melalui proses.<sup>4</sup>

Tradisi tingkeban dilakukan hampir seluruh masyarakat Jawa salah satunya di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Desa Puhti merupakan desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Desa Puhti memiliki adat istiadat yang beragam sehingga di Desa ini hubungan antara budaya dengan nilai-nilai keislaman masih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Di Desa Puhti jika seorang perempuan sedang mengandung anak pada usia tujuh bulan akan diadakan upacara tingkeban, yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan acara kenduri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak modin Desa Puhti diketahui bahwa pelaksanaan tingkeban ini wajib dilakukan dengan tujuan menjaga bayi yang ada dalam kandungan. Apabila tidak dilakukan tingkeban, masyarakat percaya bahwa apabila tidak dilakukan tradisi tingkeban ibu yang mengandung akan mengalami persalinan

---

<sup>4</sup> Iswah Adriana, "Neloni, Mapati, atau Tingkeban (Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol.19, No.2, (2011), 238-247.

yang sulit dan bisa menyebabkan bayi meninggal dunia.<sup>5</sup>

Tradisi tingkeban di Desa Puhti memainkan peran penting dalam kebudayaan karena merupakan cara untuk mempererat hubungan keluarga dan komunitas serta memberikan dukungan dan doa bagi ibu hamil menjelang kelahiran. Tradisi tingkeban melambangkan harapan akan kelahiran bayi yang sehat dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Dalam ritual tingkeban ini diyakini bahwa anak yang dikandung akan selalu aman dan terlindungi. Tetapi ada alasan untuk melestarikan ritual tingkeban, kebiasaan lama yang mewakili kebersamaan dan keimanan. Mengenai konsep tradisional, masyarakat bersikukuh bahwa ritual adalah alat untuk melindungi anak-anak yang belum lahir dan ibu dari bencana. Dalam setiap rangkaian acara, tradisi tingkeban pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama Islam, sebagaimana nilai-nilai Jawa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip moral Islam. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui tradisi upacara tingkeban di kalangan masyarakat islam khususnya di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Peneliti tertarik untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budaya tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Modin, Ngawi 2 Agustus 2023

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap makna tingkeban tujuh bulanan di Desa Puthi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses pelaksanaan tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dan tinjauan hukum islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap makna prosesi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

**D. Manfaat Penelitian**

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoristis
  - a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai hukum Islam dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
  - b. Untuk memberikan pengetahuan yang baru berkaitan dengan nilai- nilai tradisi yang ada pada masyarakat islam khususnya

pada masyarakat Jawa yang masih memegang erat tradisi dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat secara umum agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam tradisi tingkeban sebagai salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa.
- b. Bagi pembaca, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi mengenai keterkaitan antara tradisi tingkeban serta hukum Islam yang berhubungan dengan adat jawa.
- c. Bagi peneliti, diharapkan menjadi sumber pengetahuan tentang kebudayaan dan melestarikan budaya yang ada dalam masyarakat Jawa.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kajian pustaka terdahulu mengenai tradisi atau budaya yang ada dalam masyarakat Jawa, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nabella dengan judul “Upacara Tingkeban Sebagai Kearifan Lokal Dalam Penguatan Nilai Islam di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menggunakan bantuan dari teori Cliforrd Geertz, yaitu agama sebagai sistem budaya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil

penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi tingkeban di Desa Barurejo merupakan kearifan lokal karena pada dasarnya tradisi ini sudah dilakukan oleh sesepuh atau nenek moyang pada zaman dahulu. Pelaksanaanya dikemas secara Islami, tetapi dengan tetap menggunakan serangkaian adat Jawa. Nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dilestarikan, sementara yang bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan. Hal ini karena pola pikir masyarakat yang religius. Dalam pelaksanaan tingkeban dihidangkan beberapa jenis makanan khas Jawa sebagai sedekah dan syarat melaksanakan upacara tingkeban. Proses pelaksanaan tradisi tingkeban ada beberapa tata cara yaitu seperti siraman, pecah kelapa dan juga istigosah. Nilai-nilai Islam dalam tradisi tingkeban ini yaitu adanya pembacaan doa dan surah-surah pilihan yaitu surah Maryam, surah Yusuf dan surah Lukman.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sedangkan penelitian saya terletak di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain itu, perbedaannya adalah pada bagian pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas mengenai nilai-nilai sedangkan di penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam.

*Kedua*, skripsi Eka Fitriani dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tingkeban (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)*”. Penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif

---

<sup>6</sup> Nabella Fanny, “Upacara Tingkeban Sebagai Kearifan Lokal Dalam Penguatan Nilai Islam Di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 2-3.

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil dari Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengolah keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, tehnik, waktu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tradisi tingkeban di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi tingkeban adalah sebuah permohonan do'a untuk calon bayi dan calon ibu agar mendapat perlindungan dari Allah Swt Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi tingkeban adalah bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan suatu kepercayaan untuk menjadi orang tua bagi anaknya, bersedekah kepada sesama, terbentuknya kerukunan pada masyarakat, dan mengandung nilai kepercayaan.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedangkan penelitian saya terletak di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain itu, dalam penelitian saya meneliti mengenai tinjauan hukum islam sedangkan pada penelitian terdahulu mengenai nilai pendidikan islam.

Ketiga, skripsi Alvin Eka Larenia dengan judul “Nilai-Nilai Religius dan Kepedulian Sosial dalam Tradisi Tingkeban di Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi

---

<sup>7</sup> Eka Fitriani, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tingkeban (Studi Di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2021).

dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tradisi tingkeban yang dilaksanakan di dusun Joso desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan memiliki perbedaan dengan pelaksanaan di daerah yang lain yang masih melaksanakan semua prosesi tradisi tingkeban. Pelaksanaan tradisi tingkeban di dusun Joso tidak semua prosesinya dijalankan, seperti sudah tidak dilaksanakannya prosesi membelah kelapa. (2) adapun nilai religius yang terdapat pada tradisi tingkeban di dusun Joso desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan diantaranya keimanan dan ketaqwaan (aqidah) kebenaran dan keyakinan terhadap hukum-hukum (syariat). Etika moral beragama (akhlak). (3) nilai kepedulian sosial yang ada dalam tradisi tingkeban di dusun Joso desa Turi kecamatan Panekan adalah empati, keyakinan berbuat baik akan mendapatkan balasan, tanggung jawab sosial, kontrol diri dan rendah hati.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sedangkan penelitian ini terletak di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain itu, dalam penelitian ini meneliti berdasarkan hukum Islam sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti tentang nilai Islam dan kepedulian sosial.

---

<sup>8</sup> Alfin Eka Leranea Suroso, “Nilai-Nilai Religius dan Kepedulian Sosial dalam Tradisi Tingkeban di Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Keempat, skripsi Seta Septika dengan judul “Tradisi Mecah Cengkir Gading dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, pemaparan data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tradisi mecah cengkir gading dilakukan oleh suami dengan cara mengambil buah cengkir gading yang diberi gambar tokoh pewayangan dan memecahnya dengan sekali ayunan menggunakan sabit besar, dari hasil bekas pecahan akan menunjukkan jenis kelamin anak yang sedang dikandung. Jika pecahan tersebut pas di tengah maka berjenis kelamin laki-laki, dan jika miring maka berjenis kelamin perempuan. Tradisi Tingkeban bertujuan menanamkan pendidikan sejak berada dikandung juga pengharapan kelak anak akan lahir menjadi anak yang shalih, shalihah, pecah dalam berfikir dan memiliki paras yang rupawan. 2) Mayoritas Ulama Kabupaten Blitar memperbolehkan melaksanakan tradisi mecah cengkir gading karena dalam tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kepercayaan. 3) Dari tinjauan hukum Islam mengenai tradisi mecah cengkir gading itu boleh, karena segala perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat Islam termasuk hal yang baik disisi Allah. Dalam tradisi ini termasuk kategori urf shahih yang mempunyai kedudukan boleh dilestarikan. karena



tradisi dapat dijadikan sebagai hukum (*al-adat almukkamah*).<sup>9</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sedangkan penelitian ini terletak di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain itu, dalam penelitian ini meneliti mengenai tinjauan hukum islam mengenai seluruh prosesi tingkeban sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang salah satu prosesi dalam tingkeban dan berdasarkan pandangan para ulama.

*Kelima*, skripsi Dewi Ernawati dengan judul “*Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konsel)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilanjutkan teknik analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dan dilanjutkan dengan Uji keabsahan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ritual pitonan adat jawa menurut tinjauan hukum Islam (studi kasus desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konsel) Bahwa dalam tradisi pitonan ini dapat saja dilakukan, karena dalam ritual pitonan dikelurahan Laloumili tidak ada yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan syariat hukum Islam, sebab

---

<sup>9</sup> Seta Septika Dewi, “Tradisi Mecah Cengkir Gading Dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020).

dalam pelaksanaan ritual pitonan dibacakan kalimat- kalimat toiybah yang berbau bacaan ayat-ayat suci al-Qur'an. Pitonan juga merupakan salah satu perwujudan rasa syukur kepada Allah Swt Sehingga dengan adanya pitonan ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya dalam ini bisa dikatakan dapat bersedekah kepada orang lain dan menjalin silaturahmi sesama keluarga umat Islam. Selain itu dalam pelaksanaan ritual pitonan alangkah baiknya bila tidak menghambur-hamburkan makanan sebab orang yang menghamburkan makanan bisa disebut sebagai orang yang pemboros dan makanan bisa menjadi mubadzir. Memiliki sifat yang suka menghambur-hamburkan makanan tidak baik.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak Desa Laloumili Kec. Lalembu Kabupaten Konsel sedangkan penelitian ini terletak di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain itu, dalam penelitian saya meneliti mengenai tinjauan hukum Islam mengenai tingkeban sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang budaya mitoni.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*), yakni sebuah kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui dengan objek yang sebenarnya, penyelidikan secara

---

<sup>10</sup> Dewi Ernawati, "Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Laloumili Kec. Lalembu Kab. Konawe Selatan)", *Skripsi* (Kendari: IAIN Kendari, 2017).

empiris yang melalui data-data yang *real* dan konkret<sup>27</sup>. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif (*deskriptif research*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan memanfaatkan berbagai metode.<sup>11</sup>

Model dalam penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai

---

<sup>11</sup> Basyarowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

### 3. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai pengumpul data. Penelitian ini dilakukan secara *face to face* antara peneliti dengan para informan, ketika observasi berlangsung tugas peneliti hanya sebagai pengamat atas informan tanpa terlibat dalam objek penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan menjadi objek penelitian, lokasi dalam penelitian ini bertempat di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku tradisi tingkeban pada wanita hamil 7 bulanan. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena mayoritas masyarakat masih melakukan dan melestarikan ajaran nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun.

### 5. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut dan mampu menunjukkan secara deskriptif. Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Data mengenai prosesi tingkeban yang dilakukan di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.
- 2) Data mengenai makna tradisi tingkeban di desa Puhti

kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data dari penelitian tersebut melekat dan diperoleh.<sup>13</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang digali oleh peneliti kepada informan di lokasi setempat secara langsung. Data ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada informan mengenai data dan informasi mengenai tradisi tingkeban wanita hamil 7 bulanan yang dilakukan di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan oleh peneliti yang didapatkan dari sumber kedua setelah adanya data primer. Data sekunder ini digunakan untuk pelengkap yang gunanya adalah untuk menjelaskan tentang sumber data primer yang berupa berupa buku, jurnal, studi pustaka, dan skripsi sehingga menjadi sebuah informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang otentik dan juga konkret di lapangan, sehingga cara yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Metode pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap praktik pelaksanaan tradisi tingkeban pada wanita hamil 7 bulanan di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau sesepuh desa setempat, kemudian peneliti mencatat point-point yang penting dari pelaksanaan tersebut, selanjutnya peneliti mengkaji ulang data dari informasi yang sudah didapat serta menganalisis dari hasil observasi yang telah dilakukan.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dengan beberapa tokoh sesepuh yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan tradisi tingkeban. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dirasa juga memiliki informasi penting untuk menyempurnakan data-data yang diperlukan, seperti mewawancarai tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan instrumen berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang proses dan bagaimana pandangan masyarakat dalam unsur-unsur budaya tingkeban.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan adat tingkeban pada wanita hamil 7 bulanan serta makna dari setiap kegiatan yang ada didalamnya.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian juga akan melakukan dokumentasi mengenai data tertulis, foto-foto kegiatan terkait penelitian, dan catatan-catatan lain yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah berupa foto lokasi penelitian serta dokumen mengenai tradisi tingkeban pada wanita hamil 7 bulanan yang terjadi di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi. Selain itu data untuk mendukung penelitian mengenai diperoleh melalui skripsi, jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep analisis data kualitatif yang bersifat interaktif serta dilakukan secara terus menerus dalam setiap tahap

penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang akurat.<sup>14</sup> Data yang diperoleh tersebut diperoleh secara bertahap sampai tuntas. Dalam analisis data terdapat uraian kegiatan data, yakni dengan mengumpulkan data, memilih isi utama, meringkas data, fokus pada tujuan penelitian, dan mengklarifikasi data. Kemudian data yang diperoleh peneliti pada saat wawancara apabila jawaban dari informan dirasa belum memuaskan, maka peneliti dapat kembali mengajukan pertanyaan kembali hingga tahap data yang diperoleh telah kredibel dan memuaskan.

Berdasarkan dari prosedur tersebut, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti perlu melakukan beberapa tahap, diantaranya Kegiatan analisis data menurut Miles dan Huberman merupakan kegiatan yang terdiri dari tiga jalur secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (verifikasi). Sedangkan pada teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif juga mencakup data dari hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data serta triangulasi.<sup>15</sup>

Adapun tahapan analisis data sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (.Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method), (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 100.

<sup>15</sup> Ambar Sri Lestari, Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep Dan Analisis - Rajawali Pers, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 57-60.



a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan pada saat tradisi tingkeban yang dilakukan oleh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang berasal dari tokoh agama sebagai key informan, tokoh masyarakat dan juga beberapa warga. Serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan tingkeban, wawancara dengan informan serta dokumen tertulis lainnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data yang berasal dari lapangan tentu jumlahnya tidak sedikit, maka dengan hal itu peneliti harus cermat dalam mencatat seluruh data yang diperoleh secara rinci dan juga meneliti kembali data yang diperoleh. Kegiatan mereduksi data merupakan merangkum data, memilah data yang pokok (utama), dan memfokuskan pada data yang penting, kemudian dilakukan analisis dari tema dan polanya serta yang terakhir membuang data yang tidak dibutuhkan.<sup>16</sup> Data yang telah dikumpulkan dari berbagai bentuk baik berupa kata-kata, narasi maupun tulisan selanjutnya oleh peneliti dipilah dan dipilih mana data yang sekiranya dapat digunakan dan mana data yang tidak layak untuk digunakan. Data

---

<sup>16</sup> Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), 224.

yang digunakan oleh peneliti secara rinci adalah sebagai berikut, yakni gambaran pada tradisi tingkeban di Desa Puhti, unsur-unsur pada tradisi tingkeban, dan pandangan masyarakat tentang hubungan hukum Islam dengan tradisi tingkeban.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dilakukan dengan detail yang memungkinkan dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau cara lain yang memungkinkan pembaca untuk memahami dengan mudah. Masyarakat Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi masih memegang teguh tradisi Jawa. Masyarakat masih melaksanakan tradisi-tradisi Jawa, yakni salah satunya adalah tradisi tingkeban. yang mana menurut peneliti, tradisi tingkeban merupakan suatu hal yang unik, terdapat akulturasi nilai budaya, agama dan juga sosial didalamnya. Maka berangkat dari hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk menemukan hubungan hukum Islam dengan tradisi tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Tradisi tingkeban yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Puhti, secara tidak langsung apabila diamati pada tiap prosesnya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang ini memiliki nilai adat tersendiri. Hukum adat dari zaman terdahulu tidak selalu sesuai

dengan hukum Islam. Maka dari itu dalam penelitian ini akan meninjau hukum Islam terhadap setiap unsur tradisi tingkeban di Desa Puhti. Dengan adanya penyajian data ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

d. Conclusion Drawing/Verification

Menggambarkan konklusi atau memverifikasi merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan oleh peneliti merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum ada, ada yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang jelas, sehingga setelah penelitian dapat diketahui secara jelas. Sehingga, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang sejak awal dirumuskan, namun juga kemungkinan berubah. Hal ini karena rumusan masalah di awal hanya bersifat sementara dan akan berubah dan berkembang setelah menggali data di lapangan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah serta menguji data-data yang sudah diperoleh. Pengujian data meliputi uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan dengan perantara bahan referensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu peneliti akan menguji kriteria kredibilitas yang

digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar jelas dan sah.

Metode pengecekan keabsahan data dilakukan melalui membandingkan data dari hasil apa yang sudah diamati dengan data yang diperoleh dari berbagai wawancara yang sudah dilakukan. Dalam merealisasikan proses pengecekan keabsahan data peneliti membuktikan dengan cara melakukan survei secara langsung mengenai data yang terkait mengenai tradisi tingkeban pada wanita hamil 7 bulan yang terjadi di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.

#### 9. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Tahap Tahap pra-lapangan: Peneliti terlebih dahulu menyusun rincian rancangan penelitian yang akan dilakukan dan peralatan apa yang akan digunakan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan: Peneliti mulai mencari dan menggali data-data yang akan dibutuhkan mengenai dengan informan terkait serta mencari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Tahap analisis data: Peneliti mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh berdasarkan perspektif Hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama

lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Dengan diawali latar belakang masalah terkait dengan dasar dilaksanakannya penelitian. Memberikan gambaran secara spesifik mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian yang meliputi harapan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan juga disampaikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta untuk memberikan rincian-rincian pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan mengenai pengertian hukum Islam dan pengertian tradisi.

BAB III merupakan gambaran umum. Pada bab ini memaparkan tentang gambaran Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang memuat tentang tradisi tingkeban. Bab ini meliputi keadaan geografis, alur pelaksanaan tradisi tingkeban, hukum adat dan hukum islam yang berlaku dan sesuai dengan tradisi tingkeban.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah terkumpul dan dianalisis dengan teori

yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dan juga pada bab ini memaparkan hasil analisis dari tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi tingkeban pada wanita hamil tujuh bulan yang terjadi di desa Puhti kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari pembahsan dan kesimpulan.



## BAB II

### TRADISI TINGKEBAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Tradisi Tingkeban

##### 1. Pengertian Tradisi dan Budaya

Kebudayaan berasal dari kata latin “*Colere*” yang berarti mengolah, bekerja, tumbuh, memberi makan dan berkembang. Budaya juga berasal dari kata Belanda “*culture*”. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia dan hasil-hasilnya, yang berpedoman pada suatu tata kelakuan yang harus diperoleh melalui pendidikan, dan segala sesuatu yang tertata dalam kehidupan masyarakat. Menurut sudut pandang ini, budaya dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku manusia yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan tradisi menurut Peransi berasal dari kata “*traditium*” yang berarti semua yang diwariskan dari masa lalu hingga masa kini.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebudayaan atau kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang dari zaman dahulu sampai sekarang.

Menurut epistemologi, istilah budaya berasal dari kata “budi” dan “daya”. Kata budi menunjukkan akal, kecerdasan, intelek, dan keahlian, sedangkan daya berarti usaha keras, usaha, atau muslihat. Menurut Dedi

---

<sup>1</sup> Rhoni Rodin, “Tradisi Tahlilan dan Yasinan,” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol.11, No.1, (2013) 76-87 (Juli 2023).

Supriyadi, budaya dapat dilihat sebagai pertumbuhan manusia yang berbasis kekuatan yang melibatkan pengembangan jiwa, pikiran, dan jiwa berbasis praktik dan pengalaman.<sup>2</sup> Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang melalui simbol, prinsip, bahan, barang, dan peraturan dari generasi ke generasi. Namun, tradisi yang telah diwariskan juga adaptif dan mampu bertahan selama masih dapat diterima, gigih, dan konsisten dengan situasi dan waktu saat ini.<sup>3</sup>

Tradisi budaya berbeda dari norma budaya; kata "adat", yang berarti "kebiasaan" dalam bahasa Arab yaitu "*addah*" yang berarti tindakan masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, tradisi disebut sebagai "*urf*" dalam Islam, yang menunjukkan perilaku adat yang berulang yang berlaku untuk masyarakat. Selanjutnya, selama perkataan dan perbuatan tidak bertentangan dengan ajaran *nash*, *urf* adalah tradisi yang baik.<sup>4</sup> Komponen aspek-aspek tradisi yang saling berhubungan dapat dikonfigurasi ulang untuk beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan yang terus berubah. Tradisi juga memasukkan pola-pola berbasis rasionalitas yang memiliki sifat-sifat khusus dari suatu kejadian yang dipahami.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Tradisi Tingkeban

---

<sup>2</sup> Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara", *Al-maslahah*, Vol.13, No. 2 (2017), 232.

<sup>3</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.15, No. 2 (2019), 93-107.

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 130.

<sup>5</sup> Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta: PT KANISIUS,2019), 62.



Tingkeban adalah suatu ritual yang diadakan saat bulan ketujuh kehamilan, khususnya untuk anak pertama yang dikandung oleh kedua orangtua. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi ibu hamil dan calon bayi. Biasanya, dalam budaya Jawa, upacara tingkeban melibatkan rangkaian kegiatan seperti siraman, pergantian pakaian, brojolan, dan slametan.<sup>6</sup>

Tingkeban, sering diucapkan sebagai mitoni dalam tradisi masyarakat, adalah sebuah perayaan slametan dalam kehamilan tujuh bulan yang bertujuan untuk melahirkan dengan keselamatan dan tanpa kekurangan apapun. Dalam budaya Jawa, anak yang lahir pada bulan ketujuh dianggap sudah cukup matang atau 'tua'. Jika kelahiran belum terjadi pada bulan ini, orang tua calon bayi atau calon nenek melakukan slametan yang disebut mitoni atau tingkeban. Asal kata "mitoni" berasal dari "pitu" yang berarti tujuh. Setiap komponen dalam slametan dihadirkan sebanyak tujuh, bahkan pemandian bayi dipercayakan kepada tujuh orang.

Menurut Sutrisno Sastro, konsep "pitu" juga mengandung doa dan harapan bahwa kehamilan ini mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, sehingga baik bayi yang dikandung maupun ibu hamil tetap sehat dan selamat. Mitoni juga kadang disebut sebagai tingkeban, karena berasal dari legenda tentang suami bernama Ki Sedyo dan istri bernama Ni Satingkeb, yang menjalani praktik prihatin (brata) hingga permohonan

---

<sup>6</sup> Isni Herawati, "Makna Simbolik Sajen Slametan Tingkeban," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol.2, No. 3 (2007), 145-151.

mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tradisi prihatin ini masih hidup dalam bentuk upacara tingkeban atau mitoni.<sup>7</sup>

Upacara ini mengombinasikan upaya mencapai keselamatan dengan mengikuti norma agama dan mematuhi tradisi. Dalam masyarakat, masih banyak tradisi khususnya bagi ibu hamil yang mengedepankan keselamatan diri dan bayi yang dikandungnya. Tradisi ini menyebutkan bahwa ibu hamil sebaiknya mengadakan slametan pada usia kandungan tujuh bulan, yang dikenal sebagai tingkep. Setelah mencapai usia kandungan tujuh bulan, upacara slametan pada tingkeban diadakan untuk mewujudkan keselamatan.

### 3. Sejarah dan Proses Tingkeban

Tingkeban, dalam perspektif sejarah, tumbuh dan berkembang melalui komunikasi lisan dari zaman dulu. Pada zaman Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya, terdapat seorang wanita bernama Niken Satingkeb. Ia menikah dengan seorang punggawa kerajaan yang bernama Sadiyo. Dari pernikahan mereka, lahir sembilan anak. Namun, nasib tragis menghantam mereka, karena semua anak mereka tidak hidup lama.<sup>8</sup>

Sadiyo dan Niken Satingkeb tidak menyerah dan terus berusaha

---

<sup>7</sup> Tuti Rahmadani, & Rosmilan Pulungan, "Fungsi Makna Semiotika Pada Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Sidodadi Kecamatan Beringin Lubuk Pakam," *jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Digital*, Vol.1, No. 1 (2021), 66-73.

<sup>8</sup> Iswah Adriana, "Neloni, Mitoni atau Tingkeban: (Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol.19, No. 2 (2011), 238-247.

serta berdoa agar mereka diberkahi dengan anak yang sehat, tidak mengalami nasib buruk seperti anak-anak sebelumnya. Mereka memperhatikan segala nasihat dan petunjuk dari berbagai sumber, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Niken Satingkeb mengandung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghadap raja dan meminta bimbingan tentang langkah apa yang harus mereka ambil agar mereka diberkahi dengan anak yang tidak mengalami nasib buruk seperti sebelumnya.

Raja yang bijaksana terharu mendengar keluhan Niken Satingkeb dan suaminya. Raja memberikan petunjuk bahwa pada setiap hari Rabu dan Sabtu, Nyai Satingkeb harus mandi dengan air suci yang diambil dari gayung dengan bentuk seperti tempurung kepala, yang disebut "bathok", sambil membaca doa tertentu. Setelah mandi, ia harus mengenakan pakaian bersih.<sup>9</sup> Selanjutnya, ia meletakkan dua butir kelapa gading melalui jarak antara perut dan pakaian.

Kelapa gading ini dihias dengan gambar Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri, atau Arjuna dan Sumbadara. Ini dilakukan agar jika anak mereka lahir, ia memiliki penampilan yang elok seperti dalam gambar tersebut. Selanjutnya, Niken Satingkeb mengenakan daun tebu wulung di sekitar perutnya dan memotongnya dengan sebuah keris. Mereka dengan cermat melaksanakan petunjuk dan saran raja, dan permohonan mereka dikabulkan. Sejak saat itu, upacara ini diwariskan dari generasi ke generasi

---

<sup>9</sup> Muhammad Mustaqim., "Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama. *Jurnal Penelitian*. Vol.11. No. 1 (2017).

dan menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat Jawa.

Salah satu tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini adalah upacara ritual tujuh bulanan, yang juga dikenal sebagai pelet kandung atau tingkeban. Upacara ini dilakukan saat kehamilan anak pertama. Masyarakat meyakini bahwa upacara ini memiliki makna untuk memastikan kelahiran bayi berjalan lancar tanpa hambatan dan untuk memohon agar anak yang lahir menjadi individu yang berakhlak baik dan berbudi pekerti positif. Ritual ini melibatkan serangkaian prosesi dan adat, seperti membaca al-Qur'an, mandi kembang, pembelahan kelapa untuk menentukan jenis kelamin bayi, pemecahan telur, dan lain sebagainya.

Ritual Tingkeban memiliki kepercayaan bahwa akan berdampak pada keselamatan ibu dan anak dalam kandungan. Secara umum, upacara mitoni ini terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya adalah upacara siraman, yang bermaksud untuk membersihkan segala kejahatan dari orang tua bayi. Ritual kemudian berlanjut dengan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami, dengan keyakinan bahwa ini akan memperlancar kelahiran bayi. Kelapa gading muda juga dimasukkan dari atas perut ibu hingga ke bawah, dengan tujuan menghindari kendala saat kelahiran. Ritual ini juga melibatkan ganti baju, pemutusan benang atau janur oleh sang ayah, pemecahan periuk, dan pemakaian jamu sebagai dorongan untuk kelahiran yang lancar.

Prosesi mitoni ini diakhiri dengan mencuri telur sebagai simbol harapan agar kelahiran nanti berjalan dengan cepat. Ritual ini tidak dapat

dilakukan setiap hari dan memerlukan tanggal dan hari yang baik menurut perhitungan Jawa untuk menghindari halangan. Selain itu, upacara ini memerlukan tempat yang khusus untuk dilaksanakan. Meskipun mitoni dapat dilakukan pada siang atau sore hari di tempat yang memiliki makna spiritual, seperti pasren, dalam konteks modern ini sering kali dilakukan di ruang tengah atau ruang keluarga yang memadai untuk menampung tamu.

Hal ini adalah bentuk sederhana dari ritual tingkeban yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yang telah terpengaruh oleh Islam. Secara adat, ritual ini sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, versi yang lebih lengkap dan kompleks sering kali dilaksanakan di keraton-keraton dan oleh masyarakat Jawa yang masih kuat dalam mempertahankan tradisi.<sup>10</sup>

## **B. Adat dalam Hukum Islam**

Dalam menghadapi adat bangsa Arab, Hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:

1. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (*diat*) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli ariyah, yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (*tamar*) dengan buah-buahan yang masih basah (*ruthat*) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis. Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut di

---

<sup>10</sup> Iswah Adriana, "Neloni, Mitoni atau Tingkeban:(Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol.19, No. 2 (2011), 238-247.

atas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

2. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah berlaku dalam adat Arab pra-Islam. *Dzihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *dzihar* mencegah hubungan suami-istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan *dzihar* juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar kaffarat al-dzihar. Sementara *ila'* ialah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *ila'* sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh hukum Islam, namun penyelesaiannya dengan norma Islami, yaitu suami diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar kaffarat sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.
3. Hukum Islam me-*nasakh* atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan

pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra-Islam dalam meminum khamar atau berjudi.

4. Apabila terdapat perbedaan prinsip antarahukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilakanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam hukum Islam, penerimaan atau penolakan terhadap adat bergantung pada pertimbangan manfaat (*mashlahah*) dan kerugian (*mafsadah*). Ini berarti bahwa selama adat tersebut memberikan manfaat dan tidak membawa dampak negatif, maka adat tersebut dapat dipertahankan.

Dalam pandangan para ulama fikih, '*urf*' atau adat kebiasaan biasanya terbentuk ketika suatu kebiasaan telah ada dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga masyarakat yang melaksanakan kebiasaan tersebut secara konsisten memperhatikannya dan beradaptasi dengannya. Dengan demikian, unsur utama dalam pembentukan '*urf*' adalah kebiasaan yang umum dilakukan bersama oleh banyak orang, dan ini hanya terjadi ketika kebiasaan tersebut berlangsung secara berkelanjutan atau sering dilakukan. Jika tidak, maka hal tersebut dianggap

---

<sup>11</sup> Abd., Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, Vol.9, No. 1 (2013), 20-34.

sebagai tindakan individu.<sup>12</sup>

*Al-'urf* menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan *'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *'urf* yang berlaku umum di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.



---

<sup>12</sup> Nurul Hakim, "Konflik Antara *Al-'Urf* (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No. 2 (2017), 54-63.



## C. Kajian Tentang Adat ('Urf)

### 1. Pengertian adat ('Urf)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*Adah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>1</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal.”<sup>2</sup>

Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Kendati kebudayaan atau

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>2</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>4</sup>

## 2. Macam-macam Adat ('Urf)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf* ada dua macam:

- 1) '*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

---

<sup>3</sup> Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

<sup>4</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, '*urf* dibagi menjadi dua macam:

1) *Adah* atau '*urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

2) '*Adah* atau '*urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) '*Urf Shahih* atau '*adah Shahih*, yaitu '*ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.

2) *Urf fasid* atau '*adah fasid*, yaitu '*adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).<sup>5</sup>

### 3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan '*Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa '*urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan '*urf* peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan '*urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. '*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafdzi* maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.<sup>7</sup>

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf*.<sup>8</sup>

Kedua, apabila *'urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *'urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

kehujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali* itu bersifat umum, maka '*urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf amali*. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.<sup>9</sup>

- c. '*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut

Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf seperti* ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

### **BAB III**

#### **PROSESI DAN MAKNA TINGKEBAN DI DESA PUHTI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

##### **A. Gambaran Umum Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penelitian skripsi ini bahwa fokus peneliti yakni di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, maka peneliti memaparkan beberapa hal terkait objek penelitian dalam fenomena tersebut diantaranya:

###### **1. Sejarah Desa Puhti**

Setiap desa atau daerah sudah barang tentu memiliki sejarah dan latar belakang sendiri-sendiri sesuai dengan karakteristik dan kultur masing-masing yang merupakan pencerminan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa / daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Puhti juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah-kisah dibawah ini.

Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri dan digali tentang asal-usulnya, Desa Puhti memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tempat yang dikeramatkan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian

dijadikan sebuah nama. Dahulu sebelum diberi nama Desa Puhti, di daerah ini penduduknya sangat percaya dengan pohon yang dapat mengubah takdir seseorang. Pohon itu diberi nama pohon Kepoh. Misalnya orang sakit dapat sembuh dari sakitnya, orang yang tidak mempunyai anak dapat memperoleh keturunan juga orang yang miskin bisa menjadi kaya. Cara untuk memuja dibawah pohon kepoh itu adalah dengan membawa bunga dan dengan hati yang bersih tanpa berniat jahat. Dan apabila memuja dengan hati yang penuh dendam atau berniat jahat maka orang itu akan celaka. Pada suatu hari ada orang yang datang ke tempat itu dan memuja pohon kepoh tersebut. Orang itu datang dengan tujuan untuk menjadikan penduduk supaya patuh kepada pemerintahnya. Setelah memuja pohon kepoh itu turunlah hujan disertai petir. Karena tujuan yang tidak baik itu orang tersebut mendapat celaka dengan disambar petir dan akhirnya orang itu mati. Pada keesokan harinya, ayah dari orang meninggal tadi datang ke tempat pemujaan dengan membawa sebilah kapak, lalu menebang pohon Kepoh tersebut. Setelah menebang pohon itu orang tersebut tidak mati tetapi istrinya yang mati. Orang tua itu sangat marah karena anak dan istrinya mati tapi dia juga merasa lega karena menurutnya pohon itu sudah mati, tetapi perkiraan orang itu salah. Karena pohon itu sakti, maka pohon itu bisa tumbuh kembali. Setelah mendengar pohon itu tumbuh kembali orang tua itu tidak menyerah untuk menghancurkan pohon itu. Pada suatu hari orang tua itu mendatangi desa sebelah karena di desa itu ada seorang dukun yang sangat sakti juga dikenal banyak orang. Namanya Mbah Setu.



Setelah bertemu dengan Mbah Setu orang tua tersebut menceritakan pohon kepoh itu dan sebenarnya pohon Kepoh itu ditanam oleh musuh bebuyutannya. Beberapa hari kemudian Mbah Setu dan orang tua itu mendatangi pohon Kepoh itu lalu menebangnya dan diberi mantera. Pada keesokan harinya Mbah Setu dan orang tua itu mati karena digigit ular yang sangat besar. Beberapa hari kemudian pohon itu kering dan mati, kemudian desa itu dinamakan Pohti yang berarti Kepoh Mati. Karena orang-orang desa tersebut mengucapkan Pohti agak sulit maka sering diucapkan dengan ucapan Puhti. Maka sejak itu seringlah desa ini disebut dengan Puhti.<sup>1</sup>

Sejak jaman Belanda, Desa Puhti pada awalnya berbentuk kelurahan yang dipimpin seorang lurah yang membawahi 3 dusun. Bentuk kelurahan itu berjalan sampai dengan periode pemerintahan kemudian berubah menjadi desa setelah memasuki periode ke 3. Tiap dusun dipimpin oleh seorang kamituwo yang membawahi RT / RW yang dibantu kebayan serta lembaga lain dan juga jogoboyo sebagai penanggung jawab keamanan. Mereka semua menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Sebagai imbalan dari pelayanan yang telah diberikan masyarakat menyediakan lahan sawah untuk diberikan kepada mereka yaitu berupa tanah bengkok. Tidak banyak yang tahu tentang berapa lurah yang sudah pernah memimpin Desa Puhti. Namun dari beberapa sumber, paling tidak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Puhti, Ngawi., Agustus 2023

Desa Puhti sudah pernah mengalami 6 kepemimpinan (2 lurah dan 6 kepala desa) dalam 8 periode yakni :

- a. Periode Pertama dipimpin oleh Lurah Cokro Sedono.
- b. Periode Kedua dipimpin oleh Lurah Suprpto.
- c. Periode Ketiga dipimpin oleh Kepala Desa Parto Dinomo.
- d. Periode Keempat dipimpin oleh Kepala Desa Dra. Narianti.
- e. Periode Kelima dipimpin oleh Kepala Desa Wakidjo.
- f. Periode Keenam dipimpin oleh Kepala Desa Wakidjo.
- g. Periode Ketujuh dipimpin oleh kepala Desa Nurhadi.
- h. Periode kedelapan dipimpin oleh Kepala Desa Agus Purwanto.
- i. Kondisi Geografis Desa Puhti

Desa Puhti merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangajtai yang terletak di bagian timur. Jarak Desa Puhti ke Pemerintah Kabupaten Ngawi sekitar 23 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit perjalanan dan dapat ditempuh dengan angkutan umum maupun sepeda motor. Desa Puhti terbagi menjadi 3 Dusun dengan 20 RT dan 3 RW. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Puhti yakni 1731 orang laki-laki dan 1610 orang perempuan. Topografi Desa Puhti merupakan desa dengan wilayah berupa daratan rendah dengan luas keseluruhan 227.20 Hektar dengan persentase 69,9 % lahan sawah dan 30,1 % lahan bukan sawah. Secara agrolimat Desa Puhti terletak pada ketinggian 70 mdpl dengan

titik koordinat -7.48492 LS dan 111.59847 LU. Curah hujan di Desa Puhti yaitu rata-rata 11,17 mm<sup>3</sup>/tahun dan keadaan suhu antara 23° C sampai 31° C.<sup>2</sup> Adapun batas-batas wilayah Desa Puhti adalah:

- a. Sebelah utara : Desa Sawo Kec. Karangjati
- b. Sebelah selatan : Desa Sembung Kec. Karangjati
- c. Sebelah timur : Desa Sidorejo dan Desa Jatipuro Kec. Karangjati.
- d. Sebelah barat : Desa Muneng dan Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng Madiun

## 2. Keadaan Penduduk Desa Puhti

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Puhti, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2022 Adalah 1731 orang laki-laki dan 1610 orang perempuan dengan total penduduk 3341 penduduk. Di Desa Puhti terdapat 983 KK. Dari jumlah 397 KK di atas, sejumlah 517 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 204 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 182 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 58 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 12 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik., Kecamatan Karangjati dalam Angka. 2023 . Diakses pada 7 Agustus 2023

sebagai KK golongan miskin, maka lebih 72,6 % KK Desa Puhti adalah keluarga miskin.<sup>3</sup>

### 3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Tamat SD	246 orang	7,36 %
2	Tamat SD	1705 orang	51,02 %
3	Tamat SLTP	794 orang	23,76 %
4	Tamat SLTA	662 orang	19,81 %
5	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	34 orang	1,02 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>3341 orang</b>	<b>100 %</b>

dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.<sup>4</sup> Presentase tingkat pendidikan Desa Puhti dilihat pada Tabel .

**Tabel 1 Tamatan Sekolah Masyarakat**

<sup>3</sup> Buku Profil Desa Puhti (2023)

<sup>4</sup> Buku Profil Desa Puhti (2023)

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Puhti hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SD. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Puhti tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Puhti baru tersedia di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tingkat dasar 6 tahun (SD / MI), sementara untuk pendidikan tingkat menengah pertama dan atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Puhti yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Puhti. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

#### 4. Keadaan Sosial Keagamaan

Jika dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa Puhti merupakan masyarakat yang agamis dan mampu hidup rukun dengan rasa toleransi yang ada. Mayoritas penduduk Desa Puhti beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam yakni 2780 orang. Terdapat pemeluk agama

Protestan dengan jumlah 22 orang.<sup>5</sup> Masyarakat Desa Puhti sangat sadar akan pentingnya menanamkan keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada warga lingkungannya.

Kegiatan bernuansa keagamaan seperti tahlilan, yasinan dan sholawatan diadakan di setiap minggunya yang dilaksanakan oleh masing-masing RT. Hal ini terbukti dengan adanya masjid berjumlah 4 buah yang tersebar di berbagai dusun dan juga langgar/ surau/ mushola yang berjumlah 12 buah yang juga tersebar di berbagai RT. Hal tersebut tentunya akan mempermudah akses dalam beribadah masyarakat Desa Puhti seperti sholat jamaah. Adanya pemanfaatan masjid sebagai tempat madrasah pendidikan al-Qur'an pastinya mampu menciptakan peningkatan pengetahuan agama bagi anak-anak khususnya Desa Puhti.

#### 5. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Puhti Rp. 20.000,-/hari.

Secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Puhti dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.<sup>6</sup> Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

---

<sup>5</sup> Buku Profil Desa Puhti (2023)

<sup>6</sup> Buku Profil Desa Puhti (2023)

Tabel 2

## Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani Pemilik Sawah	702 orang	43,18 %
2	Petani Pemilik Tegalan	247 orang	13,39 %
3	Petani Penyewa	214 orang	11,61 %
4	Buruh Tani	601 orang	25,59 %
5	PNS	27 orang	2,66 %
6	ABRI	4 orang	0,22 %
7	Guru	16 orang	0,87 %
8	Bidan	1 orang	0,06 %
9	Pensiunan	9 orang	0,49 %
10	Tukang Kayu dan Batu	23 orang	1,25 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.844 orang</b>	<b>100 %</b>

Dengan melihat data di atas, maka angka pengangguran di Desa Puhti masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 332 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.819 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Puhti.

## 6. Keadaan Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi sebuah warisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Desa Puhti dengan mayoritas Suku Jawa. Adapun kebiasaan budaya yang masih kental dan tetap berjalan yakni seperti upacara adat dalam perkawinan (*ngundhuh mantu, nompo besan, temu manten*), upacara adat dalam kelahiran anak (*piton-piton, tingkepan*), upacara adat dalam mencegah bala penyakit dan bencana alam (*ruwat*), upacara adat dalam kematian, upacara adat dalam tanah pertanian. Pelaksanaan kegiatan sosia budaya tersebut dilakukan secara gotong royong atau sambatan secara sukarela.

### **B. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Tradisi tingkeban pada usia kehamilan tujuh bulan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Puhti, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah dalam wawancara kami. Bagi mereka, tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas karunia kehamilan yang diberikan oleh Tuhan serta momen sakral yang dipenuhi dengan doa dan harapan untuk kelancaran proses kelahiran dan kesehatan bayi. Prosesi seperti sungkeman, siraman dengan air suci yang dihiasi bunga-bunga, serta simbolisasi dengan memasukkan telur ayam kampung menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara tersebut. Adapun prosesi tingkeban di desa Puhti sendiri ada 7 tahapan seperti yang di tuturkan oleh Ibu Fatimah:



“Prosesi tingkeban di Desa Puhti melibatkan beberapa tahapan yang khas. Pertama-tama, ada sungkeman, kemudian, siraman, memasukkan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, membuat rujak, kemudian selametan”<sup>7</sup>

#### 1. Sungkeman

Sungkeman menjadi tahapan pertama dalam acara 7 bulanan atau upacara mitoni. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah:

”Biasanya, sungkeman dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan. Pertama-tama, calon ibu dan ayah akan memberikan sungkeman kepada orang tua mereka, menyentuh kaki dan bahu orang tua sambil membungkuk sebagai tanda penghormatan.”

Tahapan ini dilakukan calon ibu kepada calon ayah, kemudian lanjut keduanya melakukan sungkeman juga kepada orang tuanya. Prosesi sungkeman memiliki arti memohon doa restu sehingga kehamilan lancar dan bayi didalam kandungan sehat selalu.<sup>8</sup>

#### 2. Siraman

Siraman dijalankan oleh penyelenggara acara untuk ibu hamil dan suaminya. Praktik siraman ini terdiri dari proses memandikan wanita hamil menggunakan sekar setaman oleh para sesepuh. Sekar setaman ini merupakan air suci yang kemudian ditaburi dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023

beragam bunga seperti kanthil, mawar, kenanga, dan daun pandan wangi. Agar prosesi siraman sesuai dengan syariat islam biasanya wanita hamil tidak melepas seluruh pakaian yang dikenakan, tujuannya untuk menjaga aurat saat melaksanakan prosesi siraman. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Fatimah :

”Praktik siraman biasanya dilakukan oleh para sesepuh atau tokoh adat yang memiliki pengetahuan akan tata cara yang benar. Air suci yang digunakan berasal dari sumur atau sumber air yang dianggap suci, kemudian dihiasi dengan berbagai macam bunga yang memiliki aroma harum. Calon ibu akan dimandikan dengan lembut, sambil diiringi dengan doa-doa dan harapan-harapan baik dari para hadirin”.<sup>9</sup>

### 3. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Setelah proses siraman, ritual melibatkan penempatan telur ayam kampung ke dalam kain si calon ibu oleh sang suami, dengan cara meletakkannya di atas perut dan kemudian melepaskannya hingga pecah.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah :

”Prosesi memasukkan telur ayam kampung adalah salah satu bagian penting dalam upacara tingkeban. Telur ayam kampung ditempatkan di atas perut calon ibu oleh suaminya, kemudian dilepaskan hingga telur tersebut pecah”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023

#### 4. Brojolan Kelapa Gading

Brojolan pada kelapa gading muda dilaksanakan oleh suami dengan mengambil dua kelapa muda tanpa boleh menjatuhkannya. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak joko dalam wawancara:

”Praktik brojolan kelapa gading biasanya dilakukan di dalam rumah atau tempat yang telah disiapkan untuk upacara tingkeban. Calon ayah akan mengangkat dua buah kelapa muda dengan penuh kehati-hatian, tanpa boleh menjatuhkannya. Kemudian, kelapa tersebut akan diletakkan di tempat tidur calon ibu. Selanjutnya, calon ayah akan menghiasi kelapa gading dengan lukisan-lukisan yang memiliki nilai spiritual, seperti tulisan Arab, syahadat, dan sholawat Nabi Muhammad.”<sup>11</sup>

Kelapa tersebut harus diangkat dan dibawa menggunakan emban, lalu dibawa ke dalam kamar dan diletakkan di tempat tidur. Selanjutnya, suami memegang kelapa gading muda yang telah dihiasi dengan lukisan berisi tulisan Arab, termasuk syahadat dan sholawat Nabi Muhammad. Setelah itu, kelapa dimasukkan ke dalam kain yang digunakan oleh wanita hamil, ditempatkan di arah perut (ke bawah).

#### 5. Membelah Kelapa Gading

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pak Joko, Ngawi Agustus 2023

Seerti yang di sampaikan pak Joko, beliau menuturkan bahwa :

“Proses membelah kelapa gading biasanya dilakukan oleh calon ayah, atau bisa juga oleh seorang tokoh adat yang ditunjuk. Sebelum membelah, kelapa gading telah dihiasi dengan gambar Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih, yang melambangkan keindahan dan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian, calon ayah akan menggunakan bendo atau alat tradisional lainnya untuk membelah kelapa menjadi dua bagian dengan penuh kehati-hatian”.<sup>12</sup>

Maka pemecahan dua butir kelapa gading yang sebelumnya telah digambari. Calon ibu menyerahkan kedua butir kelapa pada suaminya (calon bapak), yang membelahnya menjadi dua bagian dengan bendo. Yaitu alat tradisional masyarakat Jawa yang bentuknya seperti parang.

#### 6. Membuat dan menjual rujak

Dalam upacara tradisi Jawa, pembuatan rujak menjadi tanggung jawab ibu jabang bayi. seperti yang telah dituturkan Ibu Fatimah:

”Proses pembuatan rujak dimulai dengan calon ibu yang mempersiapkan bahan-bahannya, seperti buah-buahan segar dan bumbu-bumbu tradisional. Biasanya, buah-buahan yang digunakan adalah

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Joko, Ngawi Agustus 2023

mangga muda, nanas, bengkuang, jambu, dan kedondong. Bumbu rujak terdiri dari gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Calon ibu menyiapkan buah-buahan dengan mengupas dan memotongnya sesuai ukuran yang diinginkan. Buah-buahan ini kemudian dicampur dalam satu wadah. Pembuatan Bumbu: Bumbu rujak dibuat dengan menghaluskan gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan cobek dan ulekan untuk menghasilkan bumbu yang halus dan merata. Penggabungan Bahan dan Bumbu: Setelah bumbu jadi, calon ibu mencampurkan bumbu dengan buah-buahan yang sudah dipotong. Semua bahan diaduk hingga bumbu merata pada setiap potongan buah. Penyajian Rujak: Rujak yang sudah jadi kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir. Selain dinikmati bersama, rujak juga dijual kepada tetangga sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Proses ini biasanya melibatkan calon ibu, calon ayah, dan keluarga terdekat. Calon ibu akan membuat rujak dengan bahan-bahan yang telah disiapkan, sementara calon ayah atau anggota keluarga lainnya membantu dalam proses pembuatan dan penjualan. Setelah rujak jadi, mereka kemudian menjualnya kepada tetangga dan tamu yang hadir dalam acara tingkeban”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan rujak dalam acara tingkeban dimulai dengan calon ibu yang menyiapkan berbagai buah segar seperti mangga muda, nanas,

bengkuang, jambu, dan kedondong, serta bumbu tradisional seperti gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Setelah buah-buahan dipotong dan bumbu dihaluskan menggunakan cobek dan ulekan, keduanya dicampur hingga merata. Rujak yang sudah jadi kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir, serta dijual kepada mereka sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Proses ini melibatkan calon ibu, calon ayah, dan anggota keluarga lainnya.

Menjual Rujak dilakukan setelah mengganti kain sebanyak tujuh kali, ibu hamil diundang masuk ke dalam kamar untuk segera merapikan penampilannya. Ibu hamil kemudian ikut serta dalam tradisi menjual dhawet dan membuat rujak. Dalam upacara pembuatan rujak, calon ibu akan membuat rujak dengan didampingi oleh calon ayah, tujuannya untuk memberi rasa kasih dan sayang kepada sang bayi nantinya serta sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada tuhan yang maha esa.

## 7. Slametan

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh Pak Joko, beliau menuturkan bahwa:

“Proses slametan biasanya dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci serta doa-doa oleh seorang tokoh agama atau sesepuh adat. Kemudian, makanan yang telah disiapkan dengan berbagai macam hidangan tradisional disajikan kepada para tamu yang hadir. Acara biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci, ceramah keagamaan, serta

doa bersama untuk keselamatan dan kebahagiaan keluarga yang sedang menanti kelahiran bayi”.<sup>13</sup>

Sebelum dilaksanakan slametan biasanya ada yang melaksanakan khataman al-Qur'an dan baru diselenggarakan slametan pada malam hari setelah melalui beberapa rangkaian ritual. Tuan rumah mengundang warga, terutama para Bapak Kyai atau Ustadz, untuk datang ke rumah pada jam yang telah ditentukan. Acara melibatkan pembacaan surat al-Fatihah, surat Yusuf, surat Maryam, dan doa memohon keselamatan untuk calon bayi dan ibu. Seperti yang dikatakan oleh pak Joko:

Urutan bacaan biasanya dimulai dengan pembacaan Surat Al-Fatihah sebagai pembuka, diikuti dengan Surat Yasin Surat Yusuf, dan surat Maryam. Setelah itu, kita membaca tahlil dan beberapa doa, seperti doa untuk keselamatan ibu dan bayi, serta doa memohon berkah dan perlindungan dari Allah. Terakhir, kita tutup dengan pembacaan Surat Al-Fatihah sekali lagi.

Setelah acara selesai, tuan rumah memberikan berkat kepada para tamu dengan harapan mendapatkan doa restu dari mereka agar

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Joko, Ngawi Agustus 2023

kelahiran calon bayi berlangsung dengan selamat dan menjadi anak yang baik, serta calon ibu selamat.

Dalam pelaksanaan slametan ada beberapa makanan yang ditaruh di tengah tengah jama'ah slametan. Seperti yang disampaikan Ibu Fatimah dalam wawancara:

“Ada beberapa hidangan yang menjadi bagian penting dalam slametan tingkeban. Pertama adalah rujak, yang melambangkan keberagaman kehidupan dan harapan akan kebahagiaan dalam keluarga yang baru. Selanjutnya, terdapat jajanan pasar yang melambangkan kelimpahan rezeki dan kesuksesan dalam hidup. Telur ayam kampung juga disajikan sebagai simbol kesuburan dan kelancaran proses kelahiran, sementara bubur procot menggambarkan harapan akan kelahiran yang mudah dan lancar”.<sup>14</sup>

Dari keterangan diatas ada beberapa yang harus disiapkan ketika slametan yaitu diantara lain:

a. Rujak

Bu siti menyampaikan dalam wawancara:

“Proses persiapan rujak dimulai dengan memilih berbagai buah-buahan segar dan bumbu-bumbu khas rujak. Kemudian,

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023



buah-buahan tersebut dipotong dan disusun dengan indah dalam sebuah wadah. Bumbu rujak yang khas, seperti gula merah, cabai, dan asam jawa, ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang khas. Rujak biasanya disajikan dalam piring atau mangkuk dan diletakkan di tengah-tengah para tamu yang hadir dalam acara tingkeban.”<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi tingkeban, rujak memiliki peran yang sangat penting sebagai simbol dari keberagaman kehidupan dan harapan akan kebahagiaan dalam keluarga yang baru. Proses penyajian rujak tidak hanya melibatkan persiapan buah-buahan dan bumbu-bumbu khas, tetapi juga melibatkan kerja sama dan kebersamaan dalam keluarga. Melalui rujak, masyarakat menyampaikan doa dan dukungan terbaik bagi keluarga yang sedang menantikan kelahiran bayi, sehingga rujak menjadi salah satu momen berharga dalam merayakan kehidupan dan keluarga.

b. Jajanan Pasar

Dalam ritual tingkeban, jajanan pasar dipersiapkan dengan tujuh macam variasi. Seperti yang di sampaikan oleh bu Siti dalam wawancara:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bu Siti, Ngawi Agustus 2023

“Di masyarakat kami, jajanan pasar dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi tingkeban. Biasanya terdapat nogosari, pura, Apem dan lain sebagainya”

#### c. Telur Ayam Kampung

Penggunaan tujuh telur ayam kampung memiliki simbolisme khusus. Satu telur digunakan setelah proses siraman, sementara enam telur sisanya dimasukkan ke dalam berkat secara acak,. Seperti yang dituturkan oleh Bu Siti:

“Proses persiapan telur ayam kampung dimulai dengan memilih telur-telur yang berkualitas dari ayam kampung yang dipelihara secara tradisional. Telur-telur ini kemudian disusun dalam wadah atau nampan dengan indah dan diletakkan di tengah-tengah ruangan sebagai bagian dari slametan tingkeban.”<sup>16</sup>

#### d. Bubur Procot

Dalam wawancara yang telah di lakukan Pak Joko menjelaskan bahwa:

”Proses persiapan bubur procot dimulai dengan memasak beras hingga menjadi bubur yang lembut. Kemudian, bubur

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bu Siti, Ngawi Agustus 2023

tersebut disajikan dalam mangkuk atau wadah kecil dan diberi tambahan gula merah dan santan sebagai penyedap. Bubur procot kemudian disajikan kepada para tamu yang hadir dalam acara tingkeban”.<sup>17</sup>

Bisa disimpulkan dalam tradisi tingkeban, bubur procot adalah beras yang dewasa hingga menjadi bubur yang lembut, yang kemudian disajikan dengan gula merah dan santan.

e. Sayuran Direbus

Ritual ini melibatkan merebus tujuh macam sayuran, tanpa harus memasukkan kacang dan kangkung. Seperti yang di sampaikan Ibu Fatimah:

“Persiapan sayuran direbus dimulai dengan memilih berbagai jenis sayuran yang bervariasi, seperti wortel, kentang, bayam, dan lainnya. Kemudian, sayuran-sayuran tersebut direbus hingga matang dan disajikan dalam satu wadah bersama air rebusannya. Sayuran direbus ini kemudian disajikan kepada tamu yang hadir dalam acara tingkeban.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pak Joko, Ngawi Agustus 2023

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bu Fatimah, Ngawi Agustus 2023

### **C. Makna Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Prosesi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, tidak hanya merupakan sebuah upacara adat biasa, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan kaya akan nilai-nilai budaya serta spiritualitas. Upacara ini mencerminkan keyakinan dan harapan masyarakat setempat terhadap keselamatan ibu dan bayi yang akan lahir, serta keberkahan dan kesejahteraan bagi keluarga yang menyelenggarakannya. Melalui serangkaian ritual dan doa, masyarakat mengungkapkan rasa syukur dan permohonan perlindungan kepada Tuhan. Selain itu, prosesi ini juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, karena melibatkan partisipasi aktif dari keluarga, tetangga, dan sesepuh desa, yang bersama-sama merayakan dan mendukung peristiwa penting dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkeban tujuh bulanan tidak hanya memperlihatkan kekayaan tradisi lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan spiritualitas yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bu Fatimah:

“Prosesi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti memiliki makna yang sangat dalam bagi kami. Ini adalah saat di mana kami berkumpul bersama sebagai satu komunitas untuk merayakan kehidupan yang baru akan datang. Ini bukan hanya tentang menyambut kelahiran anak baru, tetapi juga tentang menghormati tradisi nenek moyang kami dan menyampaikan doa-doa untuk keselamatan ibu dan bayi”

Adapun makna prosesi tingkeban di desa Puhti sendiri ada 7 tahapan seperti yang di tuturkan oleh Ibu Fatimah:

“Prosesi tingkeban di Desa Puhti melibatkan beberapa tahapan yang khas. Pertama-tama, ada sungkeman, kemudian, siraman, memasukkan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, membuat rujak, kemudian selametan”

#### 1. Sungkeman

Sungkeman menjadi tahapan pertama dalam acara 7 bulanan atau upacara mitoni. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Modin:

” Sungkeman dalam prosesi tingkeban adalah langkah awal yang sangat penting. Ini adalah momen di mana kita menghormati orang tua dan sesepuh kita, dan meminta doa restu dari mereka. Sungkeman mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap leluhur kita dan memperkuat ikatan keluarga serta kebersamaan.”

Wawancara dengan Bapak Modin dari Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, mengungkapkan makna yang dalam tentang sungkeman dalam prosesi tingkeban. Sungkeman dianggap sebagai langkah awal yang sangat penting dalam tradisi tersebut, di mana penghormatan kepada orang tua dan sesepuh serta permohonan doa restu menjadi fokus utama. Melalui sungkeman, terjalinlah rasa hormat yang

mendalam terhadap leluhur dan terciptanya ikatan keluarga yang kuat. Bapak Joko juga berbagi pengalaman pribadinya, di mana sungkeman menjadi momen emosional yang memperkuat rasa syukur dan kehangatan dalam keluarga serta komunitasnya. Pesan yang diambil dari wawancara ini adalah pentingnya menjaga nilai-nilai sungkeman dalam kehidupan sehari-hari sebagai simbol penghormatan, rasa syukur, dan kebersamaan.

## 2. Siraman

Proses siraman dalam prosesi tingkeban memiliki makna yang mendalam dalam konteks persiapan menyambut kelahiran. Dalam prosesi ini, calon ibu dimandikan dengan air suci yang dihiasi dengan bunga-bunga harum. Makna dari siraman tidak hanya terbatas pada proses fisik membersihkan tubuh, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan simbolis. Air suci yang digunakan dalam siraman melambangkan kesucian dan keberkahan yang diharapkan untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Sementara itu, bunga-bunga harum yang menghiasi air suci memancarkan aroma yang menenangkan dan memberikan nuansa kesegaran, menciptakan suasana yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Selain itu, proses siraman juga menjadi momen di mana doa-doa untuk keselamatan dan kelancaran proses kelahiran disampaikan secara khusus oleh keluarga dan kerabat yang hadir. Dengan demikian, makna dari proses siraman dalam prosesi tingkeban tidak hanya terletak pada aspek fisik pembersihan, tetapi juga pada dimensi spiritual, simbolis, dan doa yang membawa kedamaian dan harapan akan kelahiran yang selamat. Hal

ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Modin dalam wawancara:

“proses siraman tidak hanya sekadar proses fisik membersihkan tubuh calon ibu, tetapi juga merupakan simbol dari kesucian dan keberkahan yang kami harapkan untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Ketika calon ibu dimandikan dengan air suci yang dihiasi bunga-bunga harum, itu menciptakan suasana yang penuh harapan dan kebahagiaan dalam menyambut kelahiran. Air suci yang digunakan dalam siraman melambangkan kesucian dan keberkahan, sementara bunga-bunga harum menghadirkan aroma yang menenangkan dan segar, memberikan nuansa yang positif dan membangkitkan harapan bagi kami semua.”<sup>19</sup>

### 3. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Memasukkan telur ayam kampung dalam prosesi tingkeban adalah salah satu ritual penting dalam tradisi Jawa, khususnya di Desa Puhti. Prosesi ini dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan. Telur ayam kampung dipilih karena dianggap memiliki makna simbolis yang mendalam. Seperti yang telah diungkapkan bapak modin:

Telur ayam kampung melambangkan kesucian dan kesempurnaan. Dalam konteks tingkeban, telur ini melambangkan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

harapan bahwa bayi yang akan lahir akan sempurna dan sehat, tanpa kekurangan apapun. Proses memasukkan telur juga merupakan simbol dari harapan agar persalinan berjalan lancar, dan bayi dapat lahir dengan selamat seperti telur yang keluar dari cangkangnya. Telur ayam kampung biasanya dimasukkan ke dalam kelapa gading yang telah dibelah. Prosesi ini dilakukan oleh orang yang dituakan atau dianggap memiliki spiritualitas tinggi dalam keluarga. Setelah itu, telur tersebut kemudian dikeluarkan kembali dari kelapa gading dengan hati-hati, melambangkan kelahiran yang lancar dan tanpa halangan.”<sup>20</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memasukkan telur ayam kampung dalam prosesi tingkeban di Desa Puhti merupakan ritual penting yang melambangkan kesucian, kesempurnaan, dan harapan agar bayi yang lahir sehat dan persalinan berjalan lancar. Telur tersebut dimasukkan ke dalam kelapa gading dan kemudian dikeluarkan kembali, melambangkan kelahiran yang tanpa hambatan. Prosesi ini diiringi doa-doa untuk kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi, dan memperkuat nilai kebersamaan dan rasa syukur dalam keluarga. Berdasarkan teori 'urf dalam hukum Islam, prosesi ini termasuk 'urf shahih yang sah dan tidak

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023



bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dapat diterima dan dilanjutkan karena mendukung prinsip-prinsip kesehatan, keselamatan, dan kebersamaan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam.

#### 4. Brojolan Kelapa Gading

Brojolan kelapa gading adalah salah satu prosesi penting dalam tingkeban. Pada prosesi ini, kelapa gading yang sudah dilubangi akan diisi dengan telur ayam kampung, dan kemudian digulingkan atau dilepas sehingga keluar dari lubang kelapa tersebut. Ini melambangkan kelahiran bayi yang lancar dan tanpa hambatan. Seperti yang diungkapkan Bapak Mudin:

“Brojolan kelapa gading adalah salah satu prosesi penting dalam tingkeban. Pada prosesi ini, kelapa gading yang sudah dilubangi akan diisi dengan telur ayam kampung, dan kemudian digulingkan atau dilepas sehingga keluar dari lubang kelapa tersebut. Ini melambangkan kelahiran bayi yang lancar dan tanpa hambatan. Kelapa gading dipilih karena memiliki makna kesucian dan kemurnian. Warna putih dari kelapa gading melambangkan kebersihan dan harapan agar sang ibu dan bayi senantiasa dalam keadaan suci dan terjaga dari segala marabahaya. Proses brojolan, atau

IAIN  
PONOROGO

keluarnya telur dari kelapa, melambangkan harapan agar persalinan berjalan lancar, seperti keluarnya telur yang mulus dari kelapa.”<sup>21</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Modin, seorang tokoh adat Desa Puhti, terungkap bahwa brojolan kelapa gading adalah bagian penting dari prosesi tingkeban. Proses ini melibatkan pelepasan telur ayam kampung dari kelapa gading yang dilubangi, melambangkan kelahiran bayi yang lancar. Kelapa gading dipilih karena simbol kesucian dan kemurnian, dengan harapan agar ibu dan bayi tetap suci dan terhindar dari bahaya.

#### 5. Membelah Kelapa Gading

Membelah kelapa gading merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi tingkeban. Kelapa gading yang digunakan biasanya adalah kelapa yang masih muda dan berwarna kuning keemasan. Tahapan ini dilakukan dengan memotong kelapa tersebut sehingga airnya keluar dan dipercaya memiliki makna simbolis yang dalam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Modin:

“Membelah kelapa gading melambangkan harapan agar proses kelahiran bayi nanti berjalan lancar, seperti lancarnya air kelapa yang mengalir keluar saat dibelah. Kelapa gading sendiri dianggap sebagai simbol kesucian dan kemurnian, sehingga airnya dianggap dapat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

membawa berkah dan membersihkan segala halangan yang mungkin ada selama proses persalinan. Harapannya, ibu dan bayi akan diberkati dengan kesehatan dan keselamatan.”<sup>22</sup>

Kesimpulan dari wawancara mengenai makna membelah kelapa gading dalam prosesi tingkeban adalah bahwa tindakan ini memiliki makna simbolis yang mendalam, melambangkan harapan agar proses kelahiran bayi berjalan lancar seperti air kelapa yang mengalir keluar saat dibelah. Kelapa gading sebagai simbol kesucian dan kemurnian membawa harapan berkah dan keselamatan bagi ibu dan bayi.

#### 6. Membuat dan menjual rujak

Membuat dan menjual rujak dalam prosesi tingkeban memiliki makna yang cukup mendalam. Rujak sendiri terdiri dari berbagai macam buah dan bumbu yang melambangkan keberagaman dan kekayaan rasa kehidupan. Dalam konteks tingkeban, rujak ini diartikan sebagai simbol harapan agar sang bayi nanti akan memiliki kehidupan yang berwarna dan penuh rasa. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Bapak modin:

“Pembuatan dan penjualan rujak memiliki makna yang cukup dalam. Rujak adalah salah satu jenis makanan yang secara tradisional dihubungkan dengan keberkahan dan kesegaran. Dalam prosesi

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

tingkeban, pembuatan dan penjualan rujak melambangkan harapan akan kelahiran yang membawa kebahagiaan dan kesegaran bagi keluarga yang sedang menantikan kelahiran bayi. Selain itu, penjualan rujak juga menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian antaranggota masyarakat, yang secara bersama-sama merayakan momen bahagia ini.”<sup>23</sup>

Dalam wawancara ini, Pak Modin menjelaskan bahwa pembuatan dan penjualan rujak dalam prosesi tingkeban memiliki makna yang sangat dalam. Rujak tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol keberkahan, kesegaran, kebersamaan, dan harapan akan kelahiran yang membawa kebahagiaan bagi keluarga yang sedang menantikan bayi. Proses pembuatan rujak melibatkan seleksi bahan-bahan segar, pemotongan, dan penyajian dengan bumbu khas, sementara penjualan dilakukan secara tradisional oleh ibu-ibu atau tokoh masyarakat setempat dengan harga yang terjangkau. Melalui pembuatan dan penjualan rujak ini, masyarakat merayakan momen bahagia tingkeban dengan penuh kebersamaan, kegembiraan, dan harapan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi seperti ini sebagai bagian dari warisan budaya dan simbol kebersamaan dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

## 7. Slametan

Slametan dalam prosesi tingkeban adalah sebuah ritual atau acara yang dilakukan untuk memberikan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kehamilan yang sehat dan lancar. Ini juga menjadi ajang untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Modin:

Dalam slametan, kami menyajikan hidangan yang melambangkan kelimpahan dan keberkahan, seperti Rujak jajanan pasar telur ayam kampung bubur plocot dan sayuran rebus. Kemudian, kami mengundang keluarga, tetangga, dan kerabat untuk bersama-sama berdoa dan mengucapkan selamat kepada calon ibu. Prosesi ini dilakukan dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Hidangan yang disajikan melambangkan kesyukuran atas nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada kami. Doa-doanya merupakan ungkapan terima kasih dan permohonan perlindungan bagi ibu dan bayi dari segala bahaya dan kesulitan selama masa kehamilan dan persalinan.<sup>24</sup>

Pak Budi menjelaskan bahwa slametan dalam prosesi tingkeban adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk memberikan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kehamilan yang sehat dan lancar. Ini juga menjadi ajang untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

yang akan dilahirkan. Dalam proses selamatan, hidangan yang disajikan melambangkan kesyukuran atas nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada keluarga yang merayakan, sementara doa-doanya merupakan ungkapan terima kasih dan permohonan perlindungan bagi ibu dan bayi dari segala bahaya dan kesulitan selama masa kehamilan dan persalinan. Selamatan juga menjadi bagian integral dari prosesi tingkeban sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keberkahan yang diberikan Tuhan serta sebagai wujud solidaritas dan dukungan moral dari masyarakat terhadap keluarga yang sedang menantikan kelahiran.

Dalam prosesi Slametan Di desa Puhti Terdapat hidangan-hidangan yang biasa disajikan yaitu berupa jajanan pasar, telur ayam kampung, bubur plocot, dan sayuran rebus. Adapun makna yang terkandung dalam hidangan-hidangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak modin:

“Hidangan-hidangan yang disajikan dalam selamatan tingkeban memiliki makna yang dalam bagi kami di Desa Puhti. Pertama, rujak melambangkan campuran beragam cita rasa dan warna, yang menggambarkan keragaman dan keberagaman kehidupan. Ini mengajarkan kami untuk menerima dan menghargai perbedaan dalam masyarakat kami. Kemudian, jajanan pasar mewakili kegembiraan dan keceriaan dalam menyambut kelahiran yang baru. Telur ayam kampung melambangkan kesuburan dan keberuntungan, serta

merupakan simbol perlindungan bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Bubur plocot, yang terbuat dari beras yang sudah direbus dengan campuran bumbu dan santan, melambangkan kesejahteraan dan kelimpahan. Terakhir, sayuran rebus menggambarkan kebersihan dan kesehatan, serta mewakili doa kami untuk ibu dan bayi agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan.”<sup>25</sup>

Wawancara dengan Bapak Modin mengungkapkan makna mendalam dari hidangan-hidangan yang disajikan dalam selamatan tingkeban di Desa Puhti. Setiap hidangan memiliki simbolisme tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai keberagaman, kegembiraan, kesuburan, kesejahteraan, dan keselamatan. Tradisi selamatan ini juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara warga Desa Puhti, mengajarkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan saling mendukung. Melalui wawancara ini, kita dapat memahami betapa pentingnya tradisi ini dalam memelihara keharmonisan dan kekayaan budaya di masyarakat Desa Puhti.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pak Modin, Ngawi Agustus 2023

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI DAN MAKNA TINGKEBAN DI DESA PUHTI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tingkeban Tujuh Bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Tradisi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, merupakan salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat Jawa. Tradisi ini mencerminkan penghormatan mendalam terhadap kehidupan, harapan, dan doa untuk keselamatan ibu dan calon bayi. Pelaksanaan tingkeban tidak hanya mengandung berbagai prosesi yang kaya akan simbolisme, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai adat dengan ajaran agama Islam, menciptakan harmoni antara kepercayaan lokal dan keyakinan religius. Dalam konteks teori 'urf, tradisi tingkeban dapat digolongkan sebagai 'urf fi'li atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, serta 'urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu. Prosesi tingkeban ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti sungkeman, siraman, penempatan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, pembelahan kelapa gading, pembuatan rujak, dan pelaksanaan selamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna, proses, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tingkeban di Desa Puhti, serta melihat bagaimana masyarakat setempat memelihara dan melestarikan tradisi ini di tengah arus



modernisasi.<sup>1</sup>Berikut merupakan Tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prosesi tingkeban:

#### 1. Proses Sungkeman

Berdasarkan teori 'urf, proses sungkeman dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (urf shahih). Sungkeman adalah prosesi di mana calon ibu dan ayah memberikan penghormatan kepada orang tua mereka dengan membungkuk, menyentuh kaki, dan mencium tangan sebagai tanda rasa hormat dan permohonan doa restu. Dari segi materi, sungkeman melibatkan 'urf qauli (ucapan doa dan permohonan maaf) dan 'urf fi'li (tindakan fisik membungkuk dan mencium tangan orang tua), yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niatnya baik dan tidak mengandung syirik.<sup>2</sup>

Ditinjau dari ruang lingkupnya, sungkeman adalah 'urf khusus yang berlaku dalam masyarakat Jawa, tetapi nilai inti penghormatan kepada orang tua adalah 'urf umum yang diterima luas. Penilaian terhadap sungkeman menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk 'urf shahih. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang sungkeman, dan praktik ini sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, 366-368.

nash umum yang menganjurkan penghormatan kepada orang tua. Oleh karena itu, sungkeman sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan teori kurang proses sungkeman dalam tradisi tingkeban di desa putih Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang shahih bursahi di mana calon ibu dan ayah memberikan penghormatan kepada orang tua mereka dengan membungkuk menyentuh kaki dan mencium tangan sebagai tanda rasa hormat dan permohonan doa restu.

## 2. Siraman

Berdasarkan teori 'urf, proses siraman dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (urf shahih). Siraman adalah prosesi di mana calon ibu dimandikan dengan air suci yang dihiasi dengan bunga-bunga harum, simbol kesucian dan keberkahan. Dari segi materi, siraman melibatkan '*urf fi'li* (tindakan fisik memandikan dengan air suci) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niatnya baik dan tidak mengandung syirik.<sup>3</sup> Ditinjau dari ruang lingkupnya, siraman adalah 'urf khusus yang berlaku dalam masyarakat Jawa, tetapi nilai inti dari kesucian dan doa untuk keselamatan ibu dan bayi adalah 'urf umum yang diterima luas. Penilaian terhadap siraman

---

<sup>3</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk 'urf shahih. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang siraman, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan menjaga kebersihan dan memohon keberkahan. Oleh karena itu, siraman sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### 3. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Berdasarkan teori 'urf, proses memasukkan telur ayam kampung dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, juga dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). Memasukkan telur ayam kampung merupakan salah satu tahapan penting yang melambangkan kesuburan dan kelancaran proses kelahiran. Dari segi materi, proses ini melibatkan '*urf fi'li* (tindakan fisik menempatkan telur ayam kampung di atas kain yang dipakai oleh calon ibu) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niatnya baik dan tidak mengandung syirik. Ditinjau dari ruang lingkupnya, proses ini juga termasuk 'urf khusus yang berlaku dalam masyarakat Jawa, namun nilai kesuburan dan perlindungan terhadap calon ibu dan bayi adalah 'urf umum yang diterima luas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Haq, et. al., (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

Penilaian terhadap proses memasukkan telur ayam kampung menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai luhur Islam, sehingga termasuk '*urf shahih*'. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang proses ini, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan kesuburan dan perlindungan dalam proses kelahiran. Oleh karena itu, proses memasukkan telur ayam kampung sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>5</sup>

#### 4. Brojolan Kelapa Gading

Berdasarkan konsep '*urf*', proses brojolan Kelapa Gading dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). Brojolan Kelapa Gading adalah saat dua kelapa muda diangkat dengan hati-hati, dihiasi dengan gambar-gambar berarti spiritual, yang mencerminkan harapan akan kebahagiaan dan kesuksesan dalam keluarga yang baru. Secara substansial, proses brojolan melibatkan tindakan fisik mengangkat dan menghias kelapa, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama niatnya baik dan tidak mengandung unsur syirik.<sup>6</sup> Meskipun merupakan praktik khusus dalam budaya Jawa, nilai harapan dan spiritualitas adalah hal yang umum

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*...,145.

diterima dalam Islam. Evaluasi terhadap proses brojolan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori *urf shahih*. Dalam penilaian hukum, tidak ada nash spesifik yang melarang brojolan, dan praktek ini sesuai dengan nash umum yang mendorong untuk memperkuat hubungan keluarga dan memohon berkah. Dengan demikian, brojolan Kelapa Gading sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

#### 5. Membelah Kelapa Gading

Berdasarkan konsep 'urf, proses pembelahan Kelapa Gading dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, juga dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*).<sup>7</sup> Pembelahan Kelapa Gading adalah saat kelapa terlebih dahulu dihiasi dengan gambar-gambar yang memiliki makna spiritual, seperti Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih, kemudian dibelah menjadi dua bagian dengan hati-hati menggunakan alat tradisional. Secara substansial, proses pembelahan melibatkan tindakan fisik membagi kelapa gading, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan niatnya baik dan tidak mengandung unsur syirik. Meskipun merupakan praktik khusus dalam budaya Jawa, nilai harapan dan spiritualitas adalah

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*...,145.

hal yang umum diterima dalam Islam. Evaluasi terhadap proses pembelahan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori *urf shahih*.<sup>8</sup> Dalam penilaian hukum, tidak ada nash spesifik yang melarang pembelahan Kelapa Gading, dan praktek ini sesuai dengan nash umum yang mendorong untuk memperkuat hubungan keluarga dan memohon berkah. Dengan demikian, pembelahan Kelapa Gading sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

#### 6. Membuat Dan Menjual Rujak

Berdasarkan teori 'urf, proses membuat dan menjual rujak dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, juga dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). Proses pembuatan rujak dimulai dengan persiapan bahan-bahan segar seperti mangga muda, nanas, bengkuang, jambu, dan kedondong, serta bumbu-bumbu tradisional seperti gula merah, garam, terasi, cabai, dan asam jawa. Calon ibu sebagai pembuat rujak menyiapkan buah-buahan dengan mengupas dan memotong sesuai ukuran yang diinginkan, lalu mencampurkannya dengan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah rujak jadi, kemudian disajikan kepada keluarga, tetangga, dan tamu yang hadir dalam prosesi tingkeban. Selain dinikmati

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,398.

bersama, rujak juga dijual kepada tetangga sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Praktik ini merupakan '*urf fi'li* (perbuatan) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan dilakukan dengan niat baik dan tidak mengandung unsur syirik. Evaluasi terhadap proses pembuatan dan penjualan rujak menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk ke dalam kategori urf shahih. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang pembuatan dan penjualan rujak, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang mendorong untuk menjaga kebersihan dan memohon keberkahan. Oleh karena itu, proses membuat dan menjual rujak sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### 7. Selamatan

Berdasarkan teori '*urf*, proses selamatan dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, juga dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*). Selamatan adalah prosesi di mana calon ibu dan keluarga besar mengadakan acara untuk merayakan usia kehamilan yang memasuki tujuh bulan, sebagai tanda syukur dan doa untuk keselamatan ibu dan bayi. Dari segi materi, selamatan melibatkan '*urf fi'li* (tindakan fisik dalam acara merayakan) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan dengan niat baik dan tidak mengandung unsur syirik. Ditinjau dari ruang lingkupnya, selamatan adalah '*urf khusus* yang berlaku dalam

masyarakat Jawa, tetapi nilai inti dari syukur dan doa untuk keselamatan adalah 'urf umum yang diterima luas dalam agama Islam. Penilaian terhadap selamatan menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk 'urf shahih. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang selamatan, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan syukur dan doa. Oleh karena itu, selamatan sebagai bagian dari tradisi tingkeban dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori 'urf, persiapan barang-barang untuk selamatan dalam tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang berupa rujak jajan pasar telur ayam kampung bubur plocot dan sayuran rebus dapat dijelaskan sebagai bagian dari 'urf fi'li, yaitu kebiasaan dalam perbuatan. Persiapan ini melibatkan barang-barang yang digunakan dalam acara selamatan, seperti makanan tradisional, hiasan-hiasan untuk dekorasi, serta perlengkapan untuk ibadah dan doa. Barang-barang ini dipersiapkan sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Dari segi ruang lingkupnya, persiapan barang-barang untuk selamatan adalah 'urf khusus yang berlaku dalam masyarakat Jawa, namun nilai intinya, yaitu syukur dan doa untuk keselamatan, adalah 'urf umum yang diterima dalam agama Islam. Penilaian terhadap persiapan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.



barang-barang ini menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh banyak orang, dan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga termasuk 'urf shahih. Dalam penetapan hukum, tidak ada nash khusus yang melarang persiapan barang-barang untuk selamatan, dan praktik ini sejalan dengan nash umum yang menganjurkan syukur dan doa. Oleh karena itu, persiapan barang-barang untuk selamatan dapat dilanjutkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>10</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Prosesi Tingkeban Tujuh Bulanan di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Dalam konteks Islam, tradisi juga memiliki makna penting. Meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam agama Islam tentang proses tingkeban, tradisi ini dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti menghindari syirik atau khurafat. Pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh para Pujangga dalam mengarahkan tradisi tingkeban, merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap sesuai dengan ajaran agama.<sup>11</sup>

Selain itu, tradisi tingkeban dalam budaya Jawa juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebersamaan dan harapan untuk keselamatan ibu dan anak dalam kandungan diwujudkan melalui serangkaian ritual dan prosesi. Dengan

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

<sup>11</sup> Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara", *Al-maslahah*, Vol.13, No. 2 (2017), 232.

memahami sejarah dan proses tingkeban, kita dapat melihat bagaimana tradisi ini tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi, serta bagaimana nilai-nilai spiritual dan kepercayaan dipertahankan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah proses pelaksanaan tingkeban di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi:

Tingkeban merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun pada masyarakat Jawa. Salah satu desa yang menerapkan tradisi tingkeban yaitu Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Tradisi Tingkeban di percaya masyarakat untuk melindungi bayi yang akan lahir dan juga ibunya dari hal yang tidak diinginkan. Namun perubahan zaman juga mempengaruhi beberapa proses dalam pelaksanaan tradisi tingkeban. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak menerapkan seluruh proses dalam tingkeban. Namun mayoritas masyarakat tetap melaksanakan semua proses namun disesuaikan dengan dengan aturan agama Islam sehingga tidak melanggar syariat agama.<sup>12</sup>

Tanggapan dari tokoh masyarakat di Desa Puhti mengenai tradisi tingkeban menunjukkan keragaman pandangan yang mencerminkan kompleksitas budaya dan keyakinan dalam masyarakat tersebut. Pertama, Bapak Modin menganggap tingkeban pada usia kehamilan 7 bulan sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan, didasarkan pada keyakinan bahwa tradisi ini merupakan persiapan spiritual dan mental yang penting dalam

---

<sup>12</sup> Iswah Adriana, "Neloni, Mitoni atau Tingkeban:(Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)," KARS: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol.19, No. 2 (2011), 238-247.

menghadapi proses persalinan. Dia menegaskan pentingnya tingkeban sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat Desa Puhti dan menyarankan agar tradisi ini tidak dianggap remeh.

Dalam tradisi tingkeban diawali dengan prosesi sungkeman yang mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang dalam. Sebagai langkah awal dalam upacara, sungkeman menjadi momen penting di mana keluarga dan sesepuh desa berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada orang tua dan sesepuh, serta meminta doa restu. Dalam wawancara dengan Bapak Modin, ia menjelaskan bahwa sungkeman adalah simbol rasa hormat yang mendalam terhadap leluhur, menciptakan ikatan keluarga yang kuat, dan memperkuat rasa syukur serta kehangatan dalam keluarga dan komunitasnya. Hal ini sesuai dengan konsep *'urf shahih* dalam hukum Islam, di mana sungkeman sebagai bagian dari adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Dengan demikian, sungkeman dalam prosesi tingkeban Desa Puhti bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga simbol dari penghormatan, rasa syukur, dan kebersamaan yang mendalam dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Selanjutnya adalah prosesi siraman, prosesi siraman dalam tingkeban Desa Puhti adalah momen yang sarat dengan makna spiritual dan simbolis dalam persiapan menyambut kelahiran. Dalam wawancara dengan Bapak

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

Modin, beliau menjelaskan bahwa siraman bukan hanya sekadar proses fisik membersihkan tubuh calon ibu, tetapi juga melambangkan kesucian dan keberkahan yang diharapkan bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Air suci yang digunakan dalam siraman dihiasi dengan bunga-bunga harum, menciptakan suasana yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Proses siraman juga menjadi momen di mana doa-doa untuk keselamatan dan kelancaran proses kelahiran disampaikan secara khusuk oleh keluarga dan kerabat yang hadir. Dari perspektif hukum Islam, siraman dalam prosesi tingkeban Desa Puhti dapat dianggap sebagai 'urf shahih, karena merupakan adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Dengan demikian, siraman tidak hanya merupakan ritual fisik, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan harapan, doa, dan keberkahan bagi ibu dan bayi yang akan lahir.<sup>14</sup>

Penerapan tradisi tingkeban di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ini masih melaksanakan seluruh proses dalam tradisi tingkeban, namun beberapa dimodifikasi sesuai dengan ajaran Islam. Tingkeban adalah sebuah upacara slametan yang dilakukan saat janin dalam kandungan mencapai usia tujuh bulan. Tujuan dari upacara ini adalah agar bayi yang akan lahir kelak dapat memiliki kesehatan, keselamatan, bebas dari cacat, dan tidak mengalami kekurangan apapun. Oleh karena itu, dalam tradisi ini,

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

kita dianjurkan untuk mendoakan kelahiran anak dengan harapan agar segala kebaikan tersebut dapat terwujud. Meskipun secara prinsip syukuran kehamilan tidak secara eksplisit terdapat dalam Islam, namun yang lebih ditekankan adalah rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Swt, yang mana kehamilan dianggap sebagai anugerah bagi sepasang suami dan istri untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, selain berdoa, memberikan sedekah juga dianggap sebagai ekspresi syukur dalam tradisi ini.

Setelah proses siraman dilakukan maka proses selanjutnya adalah memasukkan telur ayam kampung. Prosesi memasukkan telur ayam kampung dalam tingkeban Desa Puhti memiliki makna simbolis yang dalam. Dalam wawancara dengan Bapak Modin, beliau menjelaskan bahwa memasukkan telur ayam kampung dalam prosesi tingkeban merupakan salah satu ritual penting yang melambangkan kesucian, kesempurnaan, dan harapan agar bayi yang lahir sehat serta proses persalinan berjalan lancar. Telur ayam kampung dipilih karena dianggap memiliki makna simbolis yang mendalam. Proses memasukkan telur juga merupakan simbol dari harapan agar persalinan berjalan lancar, dan bayi dapat lahir dengan selamat seperti telur yang keluar dari cangkangnya. Dalam konteks hukum Islam, prosesi ini termasuk dalam *'urf shahih*, karena merupakan adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Dengan demikian, memasukkan telur ayam kampung dalam

prosesi tingkeban bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga ekspresi dari harapan dan doa bagi kelancaran persalinan dan keselamatan ibu dan bayi.<sup>15</sup>

Setelah prosesi memasukkan telur ayam kampung proses selanjutnya adalah brojolan kelapa gading yang memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam wawancara dengan Bapak Modin, beliau menjelaskan bahwa brojolan kelapa gading adalah salah satu prosesi penting dalam tingkeban. Pada prosesi ini, kelapa gading yang sudah dilubangi akan diisi dengan telur ayam kampung, dan kemudian digulingkan atau dilepas sehingga telur keluar dari lubang kelapa tersebut. Ini melambangkan kelahiran bayi yang lancar dan tanpa hambatan. Kelapa gading dipilih karena memiliki makna kesucian dan kemurnian. Warna putih dari kelapa gading melambangkan kebersihan dan harapan agar sang ibu dan bayi senantiasa dalam keadaan suci dan terjaga dari segala marabahaya. Proses brojolan, atau keluarnya telur dari kelapa, melambangkan harapan agar persalinan berjalan lancar, seperti keluarnya telur yang mulus dari kelapa. Dalam konteks hukum Islam, prosesi ini termasuk dalam *'urf shahih* karena merupakan adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Dengan demikian, brojolan kelapa gading bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga simbol dari harapan dan doa akan kelancaran persalinan serta keselamatan ibu dan bayi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

<sup>16</sup> 398.

Proses selanjutnya adalah membelah kelapa gading merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi tingkeban. Dalam wawancara dengan Bapak Modin, seorang tokoh adat Desa Puhti, terungkap bahwa tindakan ini memiliki makna simbolis yang dalam, melambangkan harapan agar proses kelahiran bayi berjalan lancar seperti air kelapa yang mengalir keluar saat dibelah. Kelapa gading dipilih karena simbol kesucian dan kemurnian, dengan harapan agar ibu dan bayi tetap suci dan terhindar dari bahaya. Proses ini melibatkan pemotongan kelapa sehingga airnya keluar, yang dipercaya membawa berkah dan membersihkan segala halangan yang mungkin ada selama proses persalinan. Harapannya, ibu dan bayi akan diberkati dengan kesehatan dan keselamatan. Dari segi hukum Islam, prosesi ini termasuk 'urf shahih karena merupakan 'adah yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Oleh karena itu, membelah kelapa gading bukan hanya sekadar ritual fisik, tetapi juga simbol spiritual yang sarat makna dalam menyambut kelahiran yang baru.

Setelah membelah kelapa gading proses selanjutnya adalah membuat dan menjual rujak. Proses membuat dan menjual rujak dalam prosesi tingkeban juga memiliki makna yang kaya. Dalam wawancara dengan Bapak Modin, beliau menjelaskan bahwa pembuatan dan penjualan rujak memiliki makna yang dalam. Rujak adalah salah satu jenis makanan yang secara tradisional dihubungkan dengan keberkahan dan kesegaran. Dalam prosesi tingkeban, pembuatan dan penjualan rujak melambangkan harapan akan kelahiran yang

membawa kebahagiaan dan kesegaran bagi keluarga yang menantikan kelahiran bayi. Selain itu, penjualan rujak juga menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian antar anggota masyarakat, yang secara bersama-sama merayakan momen bahagia ini. Rujak, dengan beragam buah dan bumbu yang melambangkan keberagaman dan kekayaan rasa kehidupan, diinterpretasikan sebagai simbol harapan akan kehidupan yang berwarna dan penuh rasa bagi sang bayi. Dari segi hukum Islam, prosesi ini termasuk 'urf shahih karena merupakan adat yang diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Oleh karena itu, membuat dan menjual rujak tidak hanya sekadar praktik kuliner, tetapi juga representasi dari harapan dan kebersamaan dalam menyambut kelahiran yang baru.<sup>17</sup>

Proses yang terakhir kali adalah proses slametan. Slametan dalam prosesi tingkeban merupakan sebuah ritual atau acara yang dilakukan untuk memberikan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kehamilan yang sehat dan lancar. Ini juga menjadi ajang untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Dalam proses slametan, hidangan yang disajikan melambangkan kesyukuran atas nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada keluarga yang merayakan, sementara doa-doanya merupakan ungkapan terima kasih dan permohonan perlindungan bagi ibu dan bayi dari segala bahaya dan kesulitan selama masa kehamilan dan persalinan. Slametan juga menjadi bagian integral dari prosesi tingkeban sebagai bentuk penghormatan dan

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.



pengakuan atas keberkahan yang diberikan Tuhan serta sebagai wujud solidaritas dan dukungan moral dari masyarakat terhadap keluarga yang sedang menantikan kelahiran. Dalam prosesi Slametan di desa Puhti, hidangan-hidangan seperti rujak jajanan pasar, telur ayam kampung, bubur plocot, dan sayuran rebus disajikan.

Setiap hidangan memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai keberagaman, kegembiraan, kesuburan, kesejahteraan, dan keselamatan. Tradisi selamatan ini juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara warga Desa Puhti, mengajarkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan saling mendukung. Melalui wawancara ini, kita dapat memahami betapa pentingnya tradisi ini dalam memelihara keharmonisan dan kekayaan budaya di masyarakat Desa Puhti. Dari sudut pandang hukum Islam, selamatan dalam prosesi tingkeban termasuk *dalam 'urf shahih* karena merupakan *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan doa, selamatan memiliki keutamaan dalam meningkatkan kebersamaan dan spiritualitas dalam komunitas.<sup>18</sup>

Hubungan antara tingkeban dan ajaran Islam berjalan seiring. Artinya, keduanya tidak saling bertentangan atau kontradiktif karena pada dasarnya, harapan pasangan suami-istri untuk memiliki anak yang lahir dalam keadaan

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

sehat dan selamat sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berdoa. Doa yang diucapkan dalam perayaan tingkeban berfungsi sebagai upaya untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi bayi yang akan lahir, sambil berharap agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti baik dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur'an, seperti yang disebutkan pada surat al-Furqan ayat 74, menggambarkan harmonisnya peran doa dalam menyambut kelahiran.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>19</sup>

Dalam al-Qur'an ayat lain disebutkan pada surat al-Imran ayat 38 dinyatakan bahwa Nabi Zakariya berdoa agar diberikan keturunan yang baik oleh oleh Tuhannya, yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Al-Quran, 25:74

<sup>20</sup> Al-Quran, 3:38

Doa menjadi inti dari acara slametan yang diadakan dalam tradisi tingkeban, dimana tujuannya adalah untuk memberikan doa kepada bayi yang akan lahir agar kelak menjadi keturunan yang baik dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Unsur teleologis (bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang di capainya) yang terdapat dalam tradisi tingkeban ini mencakup harapan-harapan positif untuk masa depan bayi yang akan lahir.

Selain sebagai doa, beberapa tokoh di Desa Puhti juga menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi tingkeban memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara tetangga, saudara, dan masyarakat lainnya. Dalam pandangan mereka, tingkeban menjadi momen yang membawa bersamaan orang-orang dalam sebuah kebersamaan yang penuh kehangatan. Melibatkan tetangga dan kerabat dalam acara ini dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan sosial dan mempererat ikatan kekeluargaan. Tradisi ini dianggap sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat Desa Puhti untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan mempererat solidaritas dalam rangka menciptakan komunitas yang kuat dan harmonis. Dengan demikian, pelaksanaan tingkeban tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga menjadi medium untuk membangun dan memelihara hubungan positif di antara warga desa. Jika ditinjau dari hukum islam maka tingkeban dapat dilaksanakan karena tidak menyekutukan Allah Swt Dalam Q.S an-Nisa: 36 disebutkan

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

إِيمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri"<sup>21</sup>

Meskipun ajaran Islam tidak secara eksplisit memberikan petunjuk terkait tradisi tingkeban yang esensinya adalah doa untuk keselamatan, penulis berupaya mengaitkan suatu hadis dengan maksud dilaksanakannya tradisi tingkeban tersebut. Dengan demikian, dapat terlihat hubungan erat antara nilai-nilai ajaran Islam yang tercakup dalam tradisi tingkeban. Sebagai contoh, dalam situasi persalinan, disarankan untuk rajin membaca doa keselamatan

---

<sup>21</sup> Al-Quran, 4:36

sebagaimana terdapat dalam kitab al-Adzkâr, yang menyampaikan riwayat dari Fâthimah<sup>22</sup>

وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السِّنِّيِّ عَنِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَنَا وَلَأُدُّهَا أَمْرًا سَلَمَةً وَزَيْنَبَ بَثَّ جَحْشٍ أَنْ يَأْتِيَا فَيُفْرَأَ عِنْدَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَإِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، وَيُعَوِّذُهَا بِلَمُعَوِّذِ تَيْنٍ"

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW, manakala ia (Fatimâh) dekat waktu melahirkan memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy agar datang, maka ia (Rasulullah) membaca di sampingnya ayat kursi, ayat *إِنْ رَبِّكُمْ هَلَلًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ* (surat al-A'raf ayat 54) dan memohonkan perlindungan Allah dengan membaca dua surat al-Muawwidzah (surat al-Falaq dan an-Nâs)". (Riwayat Ibnu Sunni)<sup>23</sup>

Jika hadis tersebut dihubungkan dengan tradisi tingkeban yang dilakukan di Desa Puhti, pelaksanaannya juga melibatkan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan doa, dengan harapan mendapatkan keselamatan.

<sup>22</sup> Badrudin, H., & Fadilah. "Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam". *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, (2021).

<sup>23</sup> Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar*, diterjemahkan oleh M. Tarsi Hawi (Bandung: al-Ma'arif, 1984), 689-690.

Tujuan keduanya serupa, yaitu agar ibu yang sedang hamil dan bayi yang akan lahir dapat mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah saat proses kelahiran. Selain itu, doa ini juga diharapkan agar anak yang akan lahir nanti dapat tumbuh menjadi individu yang saleh atau salehah, memberikan manfaat bagi kedua orang tua dan masyarakat secara keseluruhan.

Ditinjau dari teori *'Urf* yang memiliki pengertian suatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka baik hal sedemikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. *'Urf* juga dapat diartikan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di antara manusia atau sebagian dari mereka dalam urusan transaksi atau hubungan kepentingan, dan telah terwujud atau dipertahankan dalam diri mereka secara berulang-ulang, yang diakui oleh akal sehat.<sup>24</sup> *'Urf* timbul dari refleksi dan pengalaman manusia. Tradisi tingkeban merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun menurun dari nenek moyang sampai sekarang. Tradisi tingkeban sangat erat kaitannya dengan kepercayaan, keyakinan dalam masyarakat yang membuat kekhawatiran akan timbulnya sebuah masalah apabila melanggar larangan atau sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu.

Ada berbagai alasan serta makna yang terdapat dalam tradisi tingkeban dan hal ini tentunya memiliki tujuan tertentu untuk menjaga

---

<sup>24</sup> Gania Suci F. "Analisis Urf Terhadap Tradisi Acara Tujuh Bulanan Kandungan di Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung". *JIMMI*. Vol. 2, No. 2 (2017)

agar masyarakat dapat mempertahankan tradisi yang telah ada. Oleh karena itu, seringkali terjadi kesalah pahaman dalam masyarakat apabila terdapat perbedaan pendapat antar individu. Oleh sebab itu, agar dapat memperjelas makna simbolik yang terkandung dalam tradisi tingkeban yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan analisis terkait makna tersebut. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami kekuatan hukum dari tradisi tersebut jika dinilai dari sudut pandang *'urf* sendiri.

Diketahui bahwa tradisi tingkeban dilakukan masyarakat desa Puhti secara turun menurun dan masyarakat percaya bahwa jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan masalah pada bayi atau ibu bayi. Kepercayaan tersebut harus dihilangkan karena tradisi tingkeban merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk mendoakan bayi dan ibunya agar dapat melangsungkan persalinan dengan selamat. Tradisi tingkeban dianggap sebagai sebuah adat karena telah dijalankan dan dilestarikan secara turun-temurun. Pelaksanaannya berulang kali terus menerus, menjadi syarat penting untuk diakui sebagai bagian dari adat. Selain itu, tradisi ini dikenal oleh seluruh masyarakat Desa Puhti khususnya, dan dikenal pula oleh seluruh masyarakat Jawa secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi tingkeban tujuh bulanan di Desa Puhti, Kabupaten Ngawi, menggabungkan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Pelaksanaannya, seperti sungkeman, siraman, penempatan telur ayam kampung, brojolan kelapa gading, pembelahan kelapa gading, pembuatan dan penjualan rujak, serta selamatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena memenuhi kriteria kebiasaan yang sah (*urf shahih*).
2. Prosesi tingkeban dalam tinjauan hukum Islam tidak bertentangan atau kontradiktif dengan hukum Islam. Tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai tradisi tingkeban. Akan tetapi Tradisi tingkeban memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat desa Puhti, tradisi ini diadakan dengan harapan untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi ibu yang hamil dan calon bayinya. Bagi sebagian masyarakat, tradisi ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia kehamilan dan kelahiran.

#### B. Saran


Berdasarkan temuan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diberikan beberapa saran dengan tujuan agar rekomendasi-rekomendasi



tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak terkait.

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan:

1. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada masyarakat Desa Puhti untuk tetap melestarikan tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang dengan tidak mengabaikan syariat Islam.
2. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk mendalami permasalahan dengan pendekatan pembahasan yang berbeda, sehingga dapat melengkapi dan memperluas hasil penelitian, terutama terkait dengan studi kasus yang serupa.
3. Pentingnya agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumen penting bagi pihak-pihak yang relevan sebagai landasan untuk penelitian berikutnya, sekaligus sebagai panduan bagi umat Islam dalam konteks kehidupan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Iswah. "Neloni, Mitoni atau Tingkeban:(Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol.19. No.2. 2011. 238-247. Mei 2023
- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*. Jombang: Darul Hikmah. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Badan Pusat Statistik., Kecamatan Karangjati dalam Angka, 2023, <https://ngawikab.bps.go.id>. Diakses pada 7 Agustus 2023
- Buhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara." *Al-maslahah*, Vol.13. No.2. 2017. 232. Agustus 2023.
- Buku profil Desa Puhti., 2023
- Bungin, Burhan. *Metodeologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Darori, M. *islam dan kebudayaan jawa*. yogyakarta: gama media. 2002.
- Dewi, Seta Septika. "Tradisi Mecah Cengkir Gading Dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)." *Skripsi Tulungagung: IAIN Tulungagung*.2020. Mei 2023
- Ernawati, Dewi. *Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan)*. *Skripsi Kendari: IAIN Kendari*. 2017. Mei 2023
- Fanny, Nabella. *Upacara Tingkeban Sebagai Kearifan Lokal Dalam Penguatan Nilai Islam Di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan* *Skripsi Kediri: IAIN Kediri*. 2022. Mei 2023
- Febriyanti, G. S. Analisis Urf Terhadap Tradisi Acara Tujuh Bulanan Kandungan di Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. *JIMMI*. Vol. 2, No. 2. 2017. Februari 2024
- Fitriani, Eka. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tingkeban (Studi Di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)*. *Skripsi Lampung: Uin Raden Intan Lampung*.2021. Mei 2023
- H. Badrudin, & Fadilah. "Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam". *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.2, 2021. Januari 2024

- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.3. No.2. 2017. 54-63. September 2023
- Hasan, Muhammad. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Tahta Media Group. 2022.
- Herawati, Isni. "Makna Simbolik Sajen Slametan Tingkeban." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol.2. No.3. 2007.145-151. Agustus 2023
- Hermawan, Iwan. *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Lestari, Ambar Sri. *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis-Rajawali Pers*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2021.
- Mardani. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia*. yogyakarta: pustaka belajar. 2010.
- Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar*, diterjemahkan oleh M. Tarsi Hawi. Bandung: al-Ma'arif., 689-690. 1984
- Mustaqim, M. *Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama*. *Jurnal Penelitian*, 11(1). 2017. 119-140. Mei 2023.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. 63
- Sugiharto, Bambang. *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*. Yogyakarta: PT. KANISIUS. 2019.
- Purwaningrum, Septiana "Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa: Studi Folkloristradisi Telonan dan Tingkeban di Kediri Jawa Timur", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2019, 37-38 (Oktober 2023)
- Rahmadani, Tuti., & Pulungan, Rosmilan. "Fungsi Makna Semiotika Pada Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Sidodadi Kecamatan Beringin Lubuk Pakam." *jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Digital*, Vol.1. No.1. 2021. 66-73. Agustus 2023
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Tahkim*, Vol.9. No.1. 2013. 20-34. September 2023

- Rifa'i, M. "Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa di Desa Sumpoko Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan." *ETTISAL: Journal of Communication*, Vol.2. No.1. 2017. 27-40. Mei 2023
- Rodin, Rhoni. "Tradisi tahlilan dan yasinan." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol.11. No.1 2013. 76-87. Juli 2023
- Rofiq, Ainur. Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15. No.2. 2019. 93-107. Agustus 2023
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13. No.2. 2012. 203-222. Agustus 2023
- Sugiyono. Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suroso, Alfin Eka Leranea. Nilai-Nilai Religius Dan Kepedulian Sosial Dalam Tradisi Tingkeban di Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo*. 2022. Mei 2023
- Suwandi Dan Basyarowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

